

**MEKANISME PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA
ANGKUTAN UMUM L300 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Analisis pada CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

FADIAN INTAMI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

NIM : 121209403

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M / 1438 H**

**MEKANISME PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA
ANGKUTAN UMUM L300 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Analisis pada CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

FADIAN INTAMI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209403

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M / 1438 H**

**MEKANISME PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA
ANGKUTAN UMU L300 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Analisis pada CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

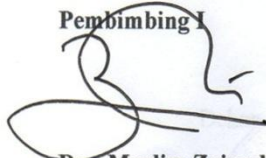
Oleh:

FADIAN INTAMI

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209403

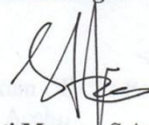
Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001

Pembimbing II



Sitti Mawar S.Ag, MH
NIP. 197104152006042024

**MEKANISME PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA
ANGKUTAN UMUM L300 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Analisis pada CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh)**

SKRIPSI

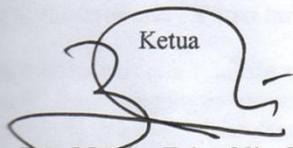
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Desember 2016
28 Rabi'ul Awwal 1438 H

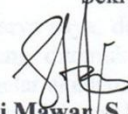
di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

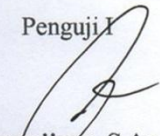
Ketua


Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
NIP. 196610231994021001

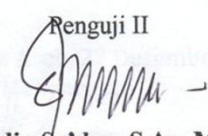
Sekretaris


Sitti Mawar, S.Ag, MH
NIP. 197104152006042024

Penguji I


Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag
NIP. 197209021997031001

Penguji II


Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag
NIP. 197102022001121002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Analisis pada CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Muslim Zainuddin, M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Terimakasih kepada pihak pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum, ketua prodi HES dan stafnya, Penasehat Akademik beserta staf Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberi bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan Skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh dosen pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu.

Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak perusahaan CV. Anugrah Jaya yang telah bersedia diwawancara dan memberikan semua data-data yang penulis perlukan untuk kebutuhan penelitian yang penulis lakukan.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Seluruh Keluarga, terutama ibunda yang telah melimpahkan kasih sayang, dukungan serta perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi Negeri ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, maka kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

Banda Aceh, 15 September 2016
Penulis,

Fadian Intami

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	a		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

3. **Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ/آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

4. **Ta Marbutah (ة)**

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamadi Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Lampiran 3. Susunan Wawancara dengan Pihak Perusahaan CV. Anugrah Jaya
- Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Perusahaan CV. Anugrah Jaya
- Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Penjelasan Istilah	6
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metodologi Penelitian.....	13
1.7. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA SISTEM BAGI HASIL REVENUE SHARING DAN PROFIT SHARING.....	19
2.1. Pengertian Sistem Bagi Hasil <i>Revenue Sharing</i> dan <i>Profit Sharing</i>	19
2.2. Landasan Bagi Hasil dalam Al-Qur'an dan Hadist	21
2.3. Bentuk-Bentuk Akad dalam Sistem Bagi Hasil	25
2.4. Akad <i>Muḍārabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	34
2.5. Syarat dan Rukun Bagi Hasil	41
2.6. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil.....	43
BAB TIGA PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN CV. ANUGRAH JAYA BATOH BANDA ACEH.....	48
3.1. Sejarah dan Profil Perusahaan CV. Anugrah Jaya	48
3.2. Konsep Bagi Hasil yang Diterapkan pada Perusahaan CV. Anugrah Jaya	53
3.3. Mekanisme Pembagian Keuntungan dan Pengelolaan Risiko Kerugian pada Perusahaan CV. Anugrah Jaya.....	60
3.4. Sistem Bagi Hasil pada Perusahaan CV. Anugrah Jaya Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.....	68
BAB EMPAT PENUTUP	73
4.1. Kesimpulan.....	73
4.2. Saran-Saran	74
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Fadian Intami
NIM : 121209403
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/HES
Judul : Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Analisis pada CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh)
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Drs. Muslim Zainuddin, M.Si
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag, MH

Kata kunci: Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing, Profit Sharing, Angkutan Umum L300, Hukum Ekonomi Syari'ah

Sistem bagi hasil adalah kemitraan antara pemilik modal dan harta yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan ketika akad berlangsung. Hubungan kerjasama tersebut dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu. Salah satu penerapan sistem bagi hasil terdapat pada perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembagian keuntungan dan pengelolaan resiko kerugian pada perusahaan CV. Anugrah Jaya, apakah sistem bagi hasil telah sepenuhnya diterapkan dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap sistem bagi hasil pada perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan corak penelitian ini menggunakan *descriptive analysis*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan pada perusahaan CV. Anugrah Jaya sudah sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah. Hubungan kerjasama antara Direktur (pemilik perusahaan) dan Manajer (pengelola perusahaan) merupakan kerjasama *muḍārabah* menggunakan konsep *revenue sharing* dengan pembagian keuntungan 60% untuk direktur dan 40% untuk manajer. Demikian juga hubungan kerjasama antara sopir L300 dengan pemilik mobil yang menggunakan konsep *muḍārabah* dan konsep *profit sharing* dengan pembagian keuntungan 60% untuk pemilik mobil dan 40% untuk sopir. Sedangkan kerjasama antara pemilik mobil dan perusahaan menggunakan konsep *syirkah al-‘inan* dan konsep *revenue sharing* dengan pembagian keuntungan 10% untuk perusahaan dari biaya perjalanan penumpang dan 20% dari hasil biaya pengiriman barang. Namun, hubungan kerjasama antara direktur dan manajer, sopir L300 dan pemilik mobil, dan antara pemilik mobil dan perusahaan tidak dilakukan dalam bentuk kontrak tertulis. Hal inilah yang menyebabkan sistem bagi hasil yang diterapkan pada perusahaan CV. Anugrah Jaya tidak sepenuhnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah, karena jika terdapat salah satu pihak yang melakukan kecurangan tidak bisa diberikan konsekuensi karena tidak adanya bukti tertulis yang konkrit, meskipun para pihak telah bersepakat sebelumnya.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem bagi hasil dalam hukum ekonomi syari'ah merupakan salah satu bentuk perjanjian atau kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagikan kepada para pihak yang ikut berkontribusi dalam kerjasama dan nisbah keuntungan ditentukan ketika kontrak berlangsung sesuai dengan kesepakatan antar pihak, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama berdasarkan kesepakatan dan disesuaikan dengan besarnya kontribusi yang diberikan dalam usaha.

Sistem bagi hasil adalah kemitraan antara pemilik modal dan harta, seseorang (pihak pertama/pemilik modal) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua) yang digunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Hasil yang akan diperoleh dalam perkongsian akan diketahui setelah masa akad atau setelah berakhirnya sesuatu aktivitas usaha.¹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bagi hasil adalah hubungan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan

¹ Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam, Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA dan Ar-Raniry Press, 2007), hlm.141.

nisbah.² Keuntungan yang diperoleh dalam suatu perkongsian harus ditetapkan berdasarkan kelayakan masing-masing mitra usaha dengan kadar persentase yang disepakati bersama ketika akad berlangsung.³ Sistem bagi hasil menurut Islam harus memiliki sifat keadilan dan memperhatikan berbagai persyaratan yang tidak berbau “*maysir* dan *gharar*”, judi atau penipuan.⁴

Setiap manusia mempunyai kepentingan, kepentingan itu ada kalanya dapat dipenuhi secara individual, dan terkadang harus dikerjakan secara bersama-sama, terutama sekali dalam hal-hal untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama ini dilakukan tentunya dengan orang lain yang mempunyai kepentingan/tujuan yang sama pula.

Islam bercampur dengan budaya Aceh secara kuat dan pemersatu. Islam dan budaya Aceh tidak dapat dipisahkan, sebab adat dan budaya Aceh adalah Islam itu sendiri.⁵ Masyarakat Aceh pada umumnya sangat kental dengan nilai-nilai Agama Islam dan banyak di kalangan masyarakat yang menjalankan bisnis dengan menggunakan sistem bagi hasil. Salah satunya adalah pada perusahaan jasa angkutan umum L300.

Apabila sistem bagi hasil yang dipraktikkan tidak sesuai dengan syari'at yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik itu pada sistem pembagian keuntungan atau risiko kerugian maupun dalam operasional bisnis yang dijalankan, maka hal ini akan mencoreng citra Islam dalam masyarakat itu sendiri

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 220.

³ Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah...*, hlm. 141.

⁴ Sofyan S. Harahap, *Bunga Rampai Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), hlm. 98.

⁵ Mujiburrahman, dkk, *Pendidikan Berbasis Sayri'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011), hlm. 30.

dan juga mengindikasikan adanya kegagalan pemerintah dalam menerapkan syari'at Islam secara kaffah. Penerapan syari'at Islam harus terintegrasi dalam semua aspek, tidak mungkin mengedepankan aspek hukum saja dengan mengabaikan sistem ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kesemuanya itu harus berjalan secara sinergis dan saling mendukung.⁶

Pada perusahaan jasa angkutan umum L300 terdapat empat pihak penting yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yaitu pemilik perusahaan, pengelola perusahaan, pemilik mobil, dan sopir. Keuntungan yang diperoleh dari hasil bisnis yang dijalankan akan dibagikan kepada pihak yang telah disebutkan di atas sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan diawal.⁷

Hubungan antara empat pihak yang berkontribusi pada perusahaan angkutan umum L300 tersebut merupakan hubungan kerjasama antara pemilik modal (pemilik perusahaan dan pemilik mobil), pengelola perusahaan dan sopir. Pemilik mobil memberikan armada mobilnya kepada perusahaan angkutan umum L300 untuk menjalankan bisnis dengan persentase pembagian keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini, terdapat dua kategori pemilik mobil, kategori pertama yaitu pemilik mobil yang hanya memberikan armada mobilnya untuk dikelola oleh perusahaan, dan kategori kedua adalah pemilik mobil yang memberikan mobilnya sekaligus menjadi sopir pada mobil yang diberikannya tersebut kepada perusahaan.⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 17.

⁷ Wawancara dengan Wanda, Sopir Pada Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh pada Tanggal 30 Mei 2015 di Banda Aceh.

⁸ Wawancara dengan Teuku Darmi, Pemilik Mobil dan Sopir Pada Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, Pada Tanggal 18 Desember 2015 di Banda Aceh.

Perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pemberian layanan jasa angkutan kepada masyarakat dan pengiriman paket dengan trayek Banda Aceh-Meulaboh-Tapak Tuan-Subulussalam. Perusahaan tersebut saat ini memiliki 43 armada yang beroperasi sesuai dengan jadwal keberangkatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dimana jadwal tersebut disesuaikan dengan target minimum jumlah penumpang.⁹

Target minimum jumlah penumpang yang dimaksud disini adalah suatu kondisi dimana armada (mobil L300) akan siap berangkat ketika jumlah penumpang telah mencukupi target untuk berangkat yaitu diatas 4 orang. Apabila jumlah penumpang dibawah 4 orang, maka mobil tersebut tidak akan melakukan perjalanan sebagaimana mestinya yang telah direncanakan.¹⁰

Pembahasan tentang bisnis tidak hanya membahas tentang keuntungan semata, namun ada satu aspek penting yang juga harus dianalisa oleh pengusaha angkutan umum L300 yaitu risiko kerugian. Salah satu risiko yang sering dialami dalam bisnis angkutan umum adalah berkurangnya penumpang atau tidak memenuhi jumlah minimal penumpang (yaitu diatas 4 orang) untuk terlaksananya target dalam keberangkatan armada yang telah ditetapkan. Pada kondisi seperti ini, merupakan salah satu bentuk risiko yang mengarah pada kerugian yang akan dihadapi oleh pihak yang berkontribusi dalam perusahaan. Hal tersebut merupakan salah satu aspek risiko yang akan dikelola oleh perusahaan angkutan umum L300.

⁹ Wawancara dengan Ainal Yaqin, Manajer Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, pada Tanggal 18 Desember 2015 di Banda Aceh.

¹⁰ *Ibid.*

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dan menyajikannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah, (Analisis pada CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang ingin penulis ajukan adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan dan pengelolaan risiko kerugian yang diterapkan pada perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya?
2. Apakah sistem bagi hasil tersebut telah sepenuhnya diterapkan pada perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap penerapan sistem bagi hasil pada angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembagian keuntungan dan pengelolaan risiko kerugian yang diterapkan pada angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya.

2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil telah benar-benar sepenuhnya diterapkan pada angkutan umum L300 CV. Anugrah jaya.
3. Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang diterapkan pada angkutan umum L300 sudah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah ataupun tidak

1.4. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sempurna dalam memahami judul yang terdapat dalam skripsi ini serta menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan. Adapun istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mekanisme diartikan sebagai cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya), hal saling bekerja seperti mesin (jika yang satu bergerak, yang lain akan ikut bergerak).¹¹

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan. Mekanisme yang penulis maksud dalam karya ilmiah ini adalah mekanisme pembagian keuntungan dan risiko kerugian yang dipraktikkan pada perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya.

2. Sistem Bagi Hasil

Istilah sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.¹²

¹¹ <http://kbbi.web.id/>.

Sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *sistem* atau suatu kelompok obyek-obyek atau satuan-satuan yang bergabung sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu keseluruhan dan bekerja, berfungsi dan bergerak secara independen serta harmonis. Sistem juga berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas dan tersusun oleh komponen-komponen yang fungsional satu sama lain.¹³ Sistem merupakan susunan unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan.¹⁴

Sedangkan bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.¹⁵ Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu *bagi* dan *hasil*. Etimologi *bagi* berarti sepenggal, pecahan dari sesuatu yang bulat dan juga berarti memberi, sedangkan *hasil* adalah sesuatu yang menjadi akibat usaha, pendapatan.¹⁶

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut dijanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sistem bagi hasil yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sistem bagi hasil pada perusahaan angkutan umum L300 ditinjau menurut hukum ekonomi syariah pada CV. Anugrah Jaya.

¹² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 231.

¹³ Kamaruddin dkk., *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm.. 244.

¹⁴ Pusat Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pelajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 230.

¹⁵ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Pres, 2004), hlm.18.

¹⁶ Amran YS. Caniago, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Dengan Singkatan-Singkatan Umum*, Cet. VI, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm.50.

3. Angkutan Umum L300

Angkutan umum L300 adalah mobil jenis mini bus pabrikan Mitsubishi dengan Type L300 yang digunakan oleh perusahaan angkutan umum. Mobil L300 tersebut beroperasi memberikan layanan jasa transportasi kepada penumpang antar kabupaten dalam Provinsi Aceh, perusahaan angkutan umum L300 hanya bisa didapati di daerah Aceh saja, jika pun ada di daerah lain yang menggunakan mobil L300 sebagai alat transportasi namun nama L300 sendiri tidak melekat pada angkutan umum tersebut sebagaimana yang terjadi pada angkutan umum L300 di Aceh.

Nama L300 diadopsi dari nama Type mobil tersebut yang digunakan untuk menjalankan bisnis angkutan umum, yaitu Type L300, bermerk Mitsubishi.¹⁷ Mengingat kebiasaan masyarakat Aceh yang memberikan sebutan untuk sesuatu sesuai dengan sebutan pertama yang pernah ada atau sebutan pertama yang pernah didengar, maka wajar saja bila nama type L300 dari mobil bermerk Mitsubishi dijadikan sebagai sebutan untuk semua angkutan umum antar kabupaten di Provinsi Aceh yang menggunakan armada mobil merk Mitsubishi, Type L300.

Bukti kebenaran dari kebiasaan masyarakat Aceh ini, maka penulis berikan beberapa contoh, misalnya pada penyebutan jenis merk kendaraan bermotor, semua masyarakat Aceh akan menyebutnya Honda, meskipun kendaraan tersebut bukan bermerk Honda. Kemudian juga untuk jenis air mineral dalam kemasan botol dan dalam kemasan berbentuk seperti gelas, masyarakat Aceh menyebutnya dengan Aqua meskipun air mineral tersebut bukan jenis dan

¹⁷ Wawancara dengan Ainal Yaqin, Manajer Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, pada Tanggal 9 Januari 2016 di Banda Aceh.

produksi Aqua. Hal ini terjadi karena jenis air mineral dalam kemasan botol pertama kali dihadirkan dan dipelopori oleh Aqua kepada masyarakat, maka untuk jenis air mineral yang lain yang hadir setelah Aqua akan tetap disebut dengan Aqua oleh masyarakat Aceh.

1.5. Kajian Pustaka

Sepanjang yang penulis ketahui, terdapat beberapa karya ilmiah yang berhubungan dengan topik “Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, akan tetapi aspek kajiannya berbeda. Namun demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Adapun dari beberapa penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis lakukan diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Rafiqa Rahmah, dengan judul “Implementasi Bagi Hasil Pada Bisnis Kuliner Ayam Lepas Banda Aceh (Analisis Berdasarkan Konsep Mudharabah)”,¹⁸ meskipun sama-sama menganalisis tentang konsep bagi hasil, penelitian ini secara umum menganalisis sistem bagi hasil pada bisnis kuliner Ayam Lepas hanya berdasarkan ‘*aqad mudharabah*. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang menganalisis konsep bagi hasil pada angkutan umum L300 berdasarkan ‘*aqad musyarakah* dan *muḍārabah*.

Penulis juga menemukan Skripsi yang ditulis oleh Wahyuni, dengan judul “Konsep Bagi Hasil Produk Fulnadi Pada PT. Asuransi Takaful Cabang Banda

¹⁸ Rafiqa Rahmah, AR. *Implementasi Bagi Hasil Pada Bisnis Kuliner Ayam Lepas Banda Aceh, Analisis Berdasarkan Konsep Mudharabah*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

Aceh (suatu penelitian tentang implementasi bagi hasil antara nasabah dengan asuransi),¹⁹ penelitian ini mengemukakan tentang konsep bagi hasil antara Perusahaan Asuransi dan Peserta Asuransi dengan sumber dana yang berasal dari Peserta Asuransi. Perusahaan asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia, sedangkan objek penelitian yang terdapat dalam kajian penulis adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa dan bukan lembaga keuangan.

Karya ilmiah lain yang penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Wilda Agustia, dengan judul “Analisis Pertanggungans Risiko Pada ‘*aqad Mudharabah*, (Studi Kasus Toko Mabruru Jaya Meureudu Pidie Jaya)”,²⁰ penelitian ini menganalisis tentang pengelolaan dan pertanggungans risiko yang terjadi dalam ‘*aqad mudharabah*, dimana penelitian ini hanya hanya berkonsentrasi menganalisis pada aspek risiko dan pertanggungjawaban saja. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu menganalisis secara keseluruhan tentang konsep bagi hasil pada perusahaan angkutan umum L300 dan juga pengelolaan risiko kerugian yang dipraktikkan pada perusahaan angkutan umum tersebut.

Selanjutnya yang mungkin berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati, dengan judul “Mekanisme Revenue Sharing Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank BPD

¹⁹ Wahyuni, *Konsep Bagi Hasil Produk Fulnadi Pada PT. Asuransi Takaful Cabang Banda Aceh, Suatu Penelitian Tentang Implementasi Bagi Hasil Antara Nasabah Dengan Asuransi*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2009.

²⁰ Wilda Agustia, *Analisis Pertanggungans Risiko Pada Akad Mudharabah, Studi Kasus Toko Mabrur Jaya Meureudu Pidie Jaya*, (Skripsi tidak dipublikasia), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Proyek Pengadaan Barang Tahun 2009),²¹ penelitian ini menganalisis tentang pembiayaan proyek pengadaan barang pada Bank BPD Aceh Syari'ah dengan menggunakan konsep *revenue sharing* yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan tidak hanya menggunakan konsep *revenue sharing* semata, tetapi juga menggunakan konsep *profit sharing* yang diterapkan pada perusahaan angkutan umum L300.

Penelitian selanjutnya yang mungkin berkaitan adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Fajri, dengan judul “Pengelolaan dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep Syirkah Abdan (studi kasus pada CV. Perabot Ansari di Samahani)”.²² Penelitian menganalisis tentang syirkah atau persekutuan kontrak perdagangan mengisyaratkan dua orang atau lebih untuk mengadakan bisnis dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Selain beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa penelitian lain yang menggunakan sistem bagi hasil sebagai bahan analisis penelitian yang dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Janen, dengan judul “Perjanjian Kerjasama dan Sistem Bagi Hasil

²¹ Rachmawati, *Mekanisme Revenue Sharing Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank BPD Aceh Syari'ah Cabang Banda Aceh, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Proyek Pengadaan Barang Tahun 2009*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2010.

²² Nur Fajri, *Pengelolaan dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Perabot Serta Relevansinya Dengan Konsep Syirkah 'Abdan*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013.

Pada Usaha Pangkas Rambut Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Abdan,”²³ kajian dalam penelitian ini adalah bentuk akad atau kontrak pada usaha pangkas rambut dan relevansinya dengan *syirkah abdan*. Penelitian ini menganalisis kontrak kerjasama berdasarkan konsep *syirkah abdan*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menganalisis kontrak kerjasama berdasarkan konsep *syirkah al-‘inan*.

Kemudian penulis juga menemukan penelitian yang dilakukan oleh Jumaidi Jauhari, dengan judul “Analisis Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro Pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri dan Bagi Hasilnya,”²⁴ penelitian ini mengkaji tentang mekanisme akad pembiayaan *mudharabah* untuk usaha mikro dan mekanisme bagi hasil yang digunakan. Sama halnya dengan lembaga keuangan syari’ah yang lain, lembaga keuangan Baitul Qiradh juga menggunakan konsep *mudharabah* untuk memberikan pembiayaan kepada *mudharib* yang membutuhkan modal.

Penelitian terakhir yang penulis temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Muslim, dengan judul “Pengelolaan Bengkel Kendaraan Bermotor Prima Oli Darussalam Dengan Menggunakan Konsep Bagi Hasil”,²⁵ penelitian ini mengkaji tentang konsep bagi hasil yang yang digunakan pada bengkel kendaraan bermotor yang ditinjau menurut konsep bagi hasil dalam Islam. Secara umum penelitian ini hanya menganalisis tentang konsep bagi hasil dan tidak menganalisis masalah

²³ Muhammad Janen, *Perjanjian Kerja dan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Pangkas Rambut Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Abdan*, Studi Kajian Pada Pratama Pangkas Lampriet Banda Aceh, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Ranirry, Banda Aceh, 2011.

²⁴ Jumaidi Jauhari, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Untuk Usaha Mikro Pada Baitul Qiradh Abu Indrapuri dan Bagi Hasilnya, Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

²⁵ Muslim, *Pengelolaan Bengkel Kendaraan Bermotor Prima Oli Darussalam Dengan Menggunakan Konsep Bagi Hasil, Suatu Analisis Menurut Konsep Syirkah Abdan*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari’ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

risiko kerugian, berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang mengkaji tentang konsep bagi hasil dan juga pengelolaan risiko kerugian yang diterapkan pada perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya.

1.6. Metodologi Penelitian

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti.²⁶ Metodologi penelitian mencakup semua kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis.²⁷ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, dan bukan angka-angka.²⁸

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan data kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, dan dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari jenis metode yang lain.²⁹

²⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

²⁷ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 13.

²⁸ Lexy j. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 11.

²⁹ Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi-II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 22.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena salah satu tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari dan mengumpulkan semua data primer yang akurat yang berhubungan dengan masalah penelitian langsung di lapangan dengan cara mendatangi sumber informasi di perusahaan angkutan umum L300 dan empat pihak yang berkontribusi dalam perusahaan tersebut. Empat pihak yang berkontribusi dalam perusahaan yaitu pemilik perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya, pemilik mobil, pengelola perusahaan dan sopir L300.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan wawancara dan data dokumentasi.

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang dilakukan untuk memperoleh keterangan dan berbagai informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti (researcher) dan responden (interviewee).³⁰ Wawancara dapat berfungsi deskriptif yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti dialami oleh

³⁰ M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.126.

orang lain, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih obyektif tentang masalah yang diselidikinya.³¹

Maksud mengadakan wawancara antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, tuntutan, dan lain-lain.³² Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data primer dan informasi yang akurat. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah empat pihak yang berkontribusi dalam perusahaan angkutan umum L300. Terdapat empat pihak yang akan menjadi responden dalam wawancara ini, yaitu pemilik perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya, pemilik mobil, pengelola perusahaan, dan yang keempat adalah sopir L300 yang bekerja pada perusahaan CV. Anugrah Jaya.

Dari keempat pihak yang telah dijelaskan di atas, peneliti menetapkan melakukan wawancara dengan tujuh (7) orang, yaitu wawancara dengan satu (1) orang pemilik perusahaan, dengan satu (1) orang pengelola perusahaan, dengan dua (2) orang pemilik mobil pada perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya, dengan dua (2) orang sopir yang bekerja pada CV. Anugrah Jaya, dan dengan satu (1) orang pemilik mobil sekaligus sopir.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik

³¹ S Nasution, *Metode Research...*, hlm. 114-115.

³² Lexy j. Moeloeng, *Metodologi...*, hlm. 186.

dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian.³³

Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung dengan data-data dokumentasi. Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa surat perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan pemilik mobil dan dokumen lain yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan yang menjadi dasar nisbah pada pembagian keuntungan.

1.6.3. Instrumen Pengumpulan Data

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat atau instrumen.³⁴ Instrumen yang peneliti gunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Alat tulis dan buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Hasil wawancara dicatat dalam bentuk rangkuman dan dilakukan ketika wawancara sedang berlangsung.
2. Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan yang peneliti lakukan dengan responden, yaitu para pihak yang diwawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.

³³ Muhammad, *Metodologi Penelitian...*, hlm.152.

³⁴ Sugiono, *Metode penelitian...*, hlm.421.

1.6.4. Langkah-Langkah Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut.³⁵ Analisis data merupakan proses penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan kesimpulan. Setelah data penelitian didapatkan, maka langkah selanjutnya mengolah data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori-teori yang berkaitan dengan mekanisme terhadap penerapan sistem bagi hasil pada angkutan umum L300 dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah. Teori yang penulis gunakan adalah teori bagi hasil dengan pola *profit sharing* dan *revenue sharing* serta teori bagi hasil berdasarkan '*aqad muḍārabah* dan *musyarakah*. Analisis data dilakukan berdasarkan penjelasan dari para pihak pekerja pada perusahaan CV. Anugrah Jaya terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Adapun untuk penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan proposal ini sistematis dan rapi, maka peneliti membagi skripsi ini kedalam empat bab yaitu:

Bab satu : berisi pendahuluan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁵ Muhammad, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 199.

Bab dua : berisi tentang pengertian sistem bagi hasil revenue sharing dan profit sharing, landasan hukum bagi hasil dalam Al-Qur'an dan Hadist, jenis-jenis bagi hasil, syarat dan rukun bagi hasil, dan prinsip-prinsip bagi hasil.

Bab tiga : mengemukakan hasil penelitian yaitu tentang sejarah dan profil CV. Anugrah Jaya, konsep bagi hasil yang diterapkan pada CV. Anugrah Jaya, mekanisme pembagian keuntungan dan pengelolaan risiko kerugian pada CV. Anugrah Jaya, dan sistem bagi hasil yang diterapkan pada CV. Anugrah Jaya ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

Bab empat : penutup yaitu berisi kesimpulan, saran, lampiran-lampiran dan daftar pustaka.

BAB DUA

SISTEM BAGI HASIL REVENUE SHARING DAN PROFIT SHARING

2.1. Pengertian Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing dan Profit Sharing

Revenue sharing terdiri dari dua suku kata dalam Bahasa Inggris yaitu *revenue* dan *sharing*. *Revenue* berarti penghasilan, hasil atau pendapatan.¹ Sedangkan kata *sharing* merupakan bentuk kerja dari kata *share* yang berarti bagi.² Jadi, secara bahasa *revenue sharing* adalah pembagian hasil, penghasilan dan pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa, dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi.³

Revenue sharing dilakukan menggunakan pola perhitungan pendapatan kotor atau pendapatan *bruto*, sebelum dilakukan perhitungan terhadap laba bersih ataupun kerugian diketahui.⁴ Dengan menggunakan *revenue sharing* ini para pihak dapat mengkalkulasikan sendiri apakah usaha yang diinvestasi dan dikelola tersebut mendatangkan keuntungan atau malah kerugian yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor risiko usaha ataupun *moral hazard* yang muncul dalam manajemen usaha tersebut. Sistem bagi hasil dengan pendekatan pola *revenue sharing* merupakan pola bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh

¹ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXV, (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hlm. 484.

² *Ibid...*, hlm. 518.

³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Edisi Kelima, Cet. IX, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 298.

pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan.⁵

Secara umum, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan *profit sharing* dan *revenue sharing*. Profit adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).⁶ Pada sistem bagi hasil yang menggunakan pola *profit sharing* para pihak melakukan bagi hasilnya dengan cara menghitung laba atau keuntungan perusahaan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama operasional bisnis dijalankan. Sistem bagi hasil dengan pendekatan pola *profit sharing* merupakan pola bagi hasil yang didasarkan kepada hasil *netto* dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Sistem bagi hasil baik dengan menggunakan *profit and loss sharing* atau pola *revenue sharing*, para pihak yang melakukan perkongsian harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti referensi tingkat keuntungan yang diperoleh dari bisnis tersebut.⁷ Referensi tingkat keuntungan ini menjadi dasar untuk merealisasikan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya, dan referensi tersebut juga menjadi landasan transparansi dalam pengelolaan usaha.

Berdasarkan kebiasaan bisnis pada zaman Rasulullah S.A.W. serta melalui berbagai hadist yang ada maka tampak jelas yang dianjurkan adalah sistem bagi laba dan rugi. Namun umumnya karena pola ekonomi pada saat itu belum

⁵ Naf'an, *Pembiayaan...*, hlm. 82

⁶ *Ibid.*

⁷ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis...* hlm. 298.

secanggih sekarang, maka dengan menyebut bagi hasil sudah bermakna termasuk kerugian.⁸

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku fiqh pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi.⁹

Secara umum *revenue sharing* dan *profit sharing* dapat diterapkan dalam berbagai bentuk akad kerjasama untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis, baik dalam '*aqad muḍārabah* maupun '*aqad musyārakah*. Karena pada dasarnya *revenue sharing* dan *profit sharing* merupakan konsep yang digunakan dalam mendistribusikan pendapatan yang diperoleh dari suatu hasil usaha yang dijalankan. Jika menggunakan konsep *revenue sharing* maka keuntungan yang didistribusikan adalah total keseluruhan dari pendapatan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul untuk memperoleh keuntungan, sedangkan jika menggunakan konsep *profit sharing* maka keuntungan yang didistribusikan adalah keuntungan bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum memperoleh pendapatan.

2.2. Landasan Hukum Bagi Hasil Dalam Al-Qur'an dan Hadist

Sebagai Agama yang sempurna, sumbernya berasaskan kepada sumber yang mutlak yaitu al-Qur'an dan al-Hadist. Kedudukan sumber yang mutlak ini

⁸ Sofyan S. Harahap, *Bunga Rampai Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen Islam*, Cet. I, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004), hlm. 95.

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Edisi Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 48.

menjadikan Islam itu sebagai suatu Agama yang istimewa dibanding dengan Agama-Agama yang lain. al-Qur'an dan al-Hadist menyuruh kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam bidang muamalah.¹⁰

Al-Qur'an dan al-Hadist tidak menjelaskan secara rinci tentang konsep bagi hasil, namun terdapat kaidah-kaidah umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya supaya tetap berada pada jalur yang telah diatur oleh Syara'. Berikut beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist Rasulullah S.A.W. yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam sistem bagi hasil.

2.2.1. Landasan Hukum Bagi Hasil Dalam Al-Qur'an

Allah telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Allah S.W.T. telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.¹¹ Berikut beberapa ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi, khususnya dalam menerapkan sistem bagi hasil di dunia bisnis, yaitu:

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم... ﴿البقرة: ١٩٨﴾

Artinya:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu..” (QS. Al-Baqarah 2: 198).

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Edisi Pertama, Cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 8.

¹¹ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan...*, hlm. 3.

...علم أن سيكون منكم مرضى^١ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل

الله... ﴿المزمل: ٢٠﴾

Artinya:

“...Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan dibumi mencari sebagian karunia Allah...(QS. Al-muzzammil 73: 20).

...وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين امنوا وعملوا

الصالحات وقليل ما هم... ﴿ص: ٢٤﴾

Artinya:

“...memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan hanya sedikitlah mereka yang begitu...” (QS. Sad 38: 24).

Kata *yabgi* sering dimaknai dengan tindakan zalim atau melampaui batas.

Kata ini sering digunakan untuk makna yang negatif seperti durhaka, melanggar hak orang lain, permusuhan atau penganiayaan. Kata *yabgi* diartikan dengan makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya.

فلذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا

لعلكم تفلحون ﴿الجمعة: ١٠﴾

Artinya:

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (QS. Al-Jumu’ah 62: 10).

2.2.2. Landasan Hukum Bagi Hasil Dalam Hadist

Ketentuan-ketentuan mengenai muamalah dalam hadist lebih terperinci daripada al-Qur'an. Namun perincian ini tidak terlalu mengatur hal-hal yang sangat mendetail dan tetap dalam jalur kaidah-kaidah umum.¹² Hadist-hadist yang berkaitan dengan sistem bagi hasil antara lain dapat dilihat dalam pembahasan berikut.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله: أنا ثالث الشركين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما
 ﴿رواه أبو داود﴾¹³

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, “Allah berfirman, aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka” (HR. Abu Dawud).¹⁴

وعن السائب ابن يزيد المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي
 ﴿رواه أبو داود﴾¹⁵

Artinya:

“dari Al-Saib Ibn Yazid Al-Mahzumi r.a. bahwa ia dahulu adalah sekutu Nabi saw. Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ketika ia datang pada hari penaklukan kota Mekah, beliau bersabda, “selamat datang wahai saudaraku dan rekan bisnisku” (HR. Ibnu Majah).

¹² Gemala Dewi, Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2013), hlm. 42.

¹³ Imam Abi Daud, Sunan Abi Daud, Jilid II (Beirut: Dar Al Fikr, 1994), hlm. 127.

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dail-Dalil Hukum*, (terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 376.

¹⁵ Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid IX, (Beirut: Dar Al Fikr, 2003), hlm. 228.

وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما

نصيب يوم بدر... الحديث ﴿رواه أبو داود﴾¹⁶

Artinya:

Abdullah bin Mas'ud r.a. berkata, “Aku, Ammar, dan Sa'ad bersekutu dalam harta rampasan yang akan kami peroleh dari perang Badar...dan seterusnya.”¹⁷

عن صحيب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن

البركة: البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع

﴿رواه ابن ماجه﴾¹⁸

Artinya:

Dari Shuhaib r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda, “tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual beli bertempo, berqiradh (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).¹⁹

حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خبير

بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق: ثمانون وسق

تمر، وعشرون وسق شعير ﴿أخرجه البخاري في: ١٤ كتاب المزارعة: باب

المزارعة بالشطر ونحوه﴾²⁰

Artinya:

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi Saw. mempekerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya

¹⁶ Ibid..., hlm. 235.

¹⁷ Hadits selengkapnya adalah Sa'ad datang dengan membawa dua tawanan, sementara Saya dan Ammar tidak membawa tawanan satu pun. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah.

¹⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Tijarah*, Nomor 2280, (Beirut: Dar Al Fikr, 1990), hlm. 716.

¹⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul...*, hlm. 388.

²⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' u Wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa 'Alayhi Asy-Syaikhani Al-Bukhari Wa Muslimun*, (terj. Muhammad Suhaidi, Anas Habibi, dan Tony Timur, *Muttafaqun 'Alaih, Shahih Bukhari Muslim*), Cet. I, (Jakarta Timur: Beirut, 2015), hlm. 603.

berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada istri-istri beliau sebanyak 100 wasaq: 80 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum. (Dikeluarkan Oleh Al-Bukhari Dalam kitab Muzara'ah: Bab Muzara'ah Dengan Syarath dan Semisalnya).

Dalam prakteknya sampai saat ini, *musyarakah* dan *muḍārabah* masih dipergunakan dalam menjalankan bisnis, baik dalam sektor usaha yang bermodal kecil maupun dalam proyek usaha yang membutuhkan modal serta mobilisasi kerja yang lebih komplit. Selain itu, *muḍārabah* juga menjadi bisnis yang dapat memberikan lapangan kerja bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan, namun tidak memiliki modal untuk berbisnis.

2.3. Bentuk-Bentuk Akad Dalam Sistem Bagi Hasil

2.3.1. Pengertian Akad

Secara etimologi, akad mempunyai arti menyimpulkan, mengikatkan (tali).²¹ Sedangkan secara terminologi, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²² Sedangkan menurut Wahbah Al-Zuhaili dan Ibnu Abidin yang dimaksud dengan akad secara terminologi adalah pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syari'ah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya.²³

²¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pesantren Krafyak), hlm. 1023.

²² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), pasal 20 ayat (1), hlm. 15.

²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 72-73. Dikutip dari Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid IV, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-

Sebagaimana dijelaskan oleh Mardani, Rahmat Syafe'i membagi definisi akad kepada definisi umum dan definisi khusus. Definisi umum dari akad, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan atas dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan definisi khusus dari akad, yaitu perikatan yang ditetapkan dengan *ijab qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²⁴

Adapun akad yang penulis maksud dalam penulisan Skripsi ini adalah perjanjian atau kontrak kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dan pengelola modal dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh para pihak diawal kontrak atau ketika perjanjian dilangsungkan.

2.3.2. Syarat Akad

Abdul Manan menjelaskan bahwa syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana hal yang tersebut pada rukun.²⁵ Masing-masing rukun yang membentuk akad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad.²⁶

Mu'ashir, 1997), hlm. 2918. dan Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar 'Ala Ad-Dur Al-Mukhtar*, jilid II, (Kairo: Al-Amiriyah), hlm. 255.

²⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 52-53. Dikutip dari Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

²⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 82.

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Cet. II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 97.

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad (*syurūṭ al-in'iqad*), syarat sahnya akad (*syurūṭ al-ṣihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syurūṭ an-nafidz*) dan syarat mengikatnya akad (*syurūṭ al-iltizam*).²⁷

1. Syarat terjadinya akad (*syurūṭ al-in'iqad*)

Syarat terjadinya akad yaitu terbagi kepada syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad, seperti orang yang berakad, objek akad, objek tersebut harus bermanfaat dan tidak dilarang oleh syara'. Sedangkan syarat khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya, seperti syarat harus adanya saksi pada akad nikah.²⁸

2. Syarat sahnya akad (*syurūṭ al-ṣihhah*)

Syarat sahnya akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat sah yang secara umum berlaku terhadap semua akad dan syarat khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.²⁹ Menurut ulama Hanafiyah, syarat sahnya akad apabila terhindar dari 6 (enam) hal, yaitu:³⁰

- a. *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran, atau lamanya opsi, dan penanggung jawab).
- b. *Al-ikrah* (keterpaksaan)
- c. *At-tauqit* (pembatasan waktu)

²⁷ Mardani, *Hukum Perikatan...*, hlm.53.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Syamsul Anwar, *Hukum...*, hlm. 99.

³⁰ Mardani, *Hukum Perikatan...*, hlm.53-54.

- d. *Al-garar* (ada unsur kemudharatan)
 - e. *Asy-syarʿu al-fasid* (syarat-syaratnya rusak)
3. Syarat pelaksanaan akad (*syurūʿ an-nafidz*)

Syarat ini dimaksudkan berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, dan pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.³¹

4. Syarat mengikatnya akad (*syurūʿ al-iltizam*)

Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain. Namun ada beberapa akad yang menyimpang dari asas ini dan tidak serta merta mengikat, meskipun semua rukun dan syaratnya telah dipenuhi. Hal itu disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau oleh adanya hak khiyar pada salah satu pihak.

2.3.3. Rukun Akad

Suatu akad harus memenuhi beberapa rukun. Jika salah satu rukun tidak ada dalam akad yang dibuatnya, maka akad tersebut dipandang tidak sah dalam pandangan hukum Islam.³² Adapun rukun akad tersebut yaitu *al-ʿaqid* (pihak-

³¹ Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 9.

³² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 83.

pihak yang berakad), *şigat* (*ijab* dan *qabul*), *al-ma'qud 'alaih* (objek akad), dan tujuan akad.³³

a. Al-'Aqid

Al-'Aqid atau pihak-pihak yang berakad ini adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyid* tidak sah melakukan transaksi, kecuali transaksi jual beli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping dan lain-lain.³⁴

Dua orang atau lebih yang terikat dengan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam perjanjian. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengikuti proses perjanjian, sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah.³⁵

b. Şigat

Şigat adalah suatu perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa *ijab* dan *qabul*.³⁶ Akad pada hakikatnya adalah bahwa dua orang atau dua pihak atau lebih saling mengikatkan, menyambung atau mempertemukan kehendaknya satu sama lain.³⁷

Meskipun secara praktis yang dinyatakan sebagai rukun akad adalah *ijab* dan *qabul* yang merupakan pernyataan konkret dari kehendak batin, namun yang dituju dan dimaksudkan adalah substansi yang terkandung dibalik *ijab* dan *qabul*

³³ Mardani, *Hukum Perikatan...*, hlm. 72-73.

³⁴ *Ibid...*, hlm. 72.

³⁵ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa'ut Tajiru Jahluhu*, (Terj. Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*), Cet. I, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 27.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*, Edisi Pertama, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 72.

³⁷ Syamsul Anwar, *Hukum...*, hlm. 123.

tersebut, yaitu perizinan (ridha dan persetujuan).³⁸ *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*.³⁹

c. Al-Ma'qud 'Alaih

Al-ma'qud 'alaih adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud, seperti mobil dan rumah, maupun benda tidak berwujud, seperti manfaat.⁴⁰ Objek akad dalam muamalah jangkauannya sangat luas, bentuknya pun berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dalam akad jual beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan termasuk harganya. Dalam akad gadai, objeknya adalah barang gadai dan utang yang diperolehnya. Dalam akad sewa menyewa, objek akad adalah manfaat yang disewa, seperti tenaga manusia, rumah dan tanah. Dalam akad bagi hasil, yang menjadi objeknya adalah kerja petani/pedagang/pengusaha dan hasil yang akan diperolehnya.⁴¹

d. Tujuan Akad

Tujuan dari akad yang dilakukan oleh para pihak, menurut Ahmad Azhar Basyir, syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut:⁴²

³⁸ *Ibid...*, hlm. 124.

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 47.

⁴⁰ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum...*, hlm. 66.

⁴¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 85.

⁴² Wirdyaningsih, dkk, *Bank Dan Asuransi Islam di Inonesia*, Edisi Pertama, Cet. III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 99-100.

1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan
2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan
3. Tujuan akad harus dibenarkan syara'

2.3.4. Bentuk-Bentuk Akad dalam Sistem Bagi Hasil

Akad bagi hasil banyak jenisnya, secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu *muḍārabah*, *musyārah*, *mūzara'ah*, dan *musaqah*.

a. Muḍārabah

Muḍārabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *muḍārabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *muḍārabah* ini dibolehkan baik menurut al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma'.⁴³

Secara terminologi *muḍārabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal dan pengguna dana untuk digunakan untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.⁴⁴ Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *ṣāhibul māl* dengan *muḍarib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis yang bukan untuk kepentingan pribadi *muḍarib* dapat dimasukkan kedalam

⁴³ Naf'an, *Pembiayaan...*, hlm. 114

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 195.

biaya operasional. Keuntungan harus dibagi antara *ṣāhibul māl* dan *muḍarib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal.⁴⁵

b. Musyārakah

Dalam kitab *As-Sailul Jarrar* III: 246 dan 284 Imam Asy-Syaukani, sebagaimana dijelaskan oleh Naf'an, mengemukakan bahwa *syirkah* atau *musyārakah* terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha diantara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut.⁴⁶ Pada dasarnya definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqih hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung didalamnya sama, yaitu ikatan kerja sama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁴⁷

c. Mużara'ah

Mużara'ah Adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap.⁴⁸ Dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasli panen. *Mużara'ah* juga sering diidentikkan dengan

⁴⁵ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 69.

⁴⁶ Naf'an, *Pembiayaan...*, hlm. 96.

⁴⁷ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum...*, hlm. 126-127.

⁴⁸ Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat, Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya*, Cet. I, (Ed. Luthfi Aunie), (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 55. Dikutip dari Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa'adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar Al-fikr, 1996), hlm. 837

muqabarah. Namun terdapat perbedaan antara *muzara'ah* dan *muqabarah*, yaitu, dalam '*aqad muzara'ah* benih yang ditanami berasal dari pemilik lahan, sedangkan dalam '*aqad muqabarah*, benih yang ditanami berasal dari penggarap.⁴⁹

Muzara'ah dan *muqabarah* disyari'atkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.⁵⁰ *Muzara'ah* dan *muqabarah* terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan *syirkah* yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.⁵¹

d. *Musaqah*

Musaqah adalah orang yang menggarap atau bekerja atas tanah, si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁵² *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah*, dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁵³

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 240

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 160.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat, Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya*, Cet. I, (Ed. Luthfi Aunie), (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 56.

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 242

2.4. Akad Muḍārabah dan Musyārakah

Secara umum prinsip bagi hasil dapat digolongkan kedalam empat akad utama, yaitu *al-muḍārabah*, *al-musyārakah*, *al-muẓara'ah*, dan *al-musaqat*. Namun prinsip yang paling banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari dan dalam dunia bisnis dewasa ini adalah *muḍārabah* dan *musyārakah*.⁵⁴

2.4.1. Akad Muḍārabah

Istilah *muḍārabah* merupakan istilah yang paling sering digunakan dalam dunia bisnis. Prinsip ini juga dikenal sebagai *qiraḍ* atau *muḍārabah*.⁵⁵ *Muḍārabah* merupakan suatu bentuk organisasi bisnis dimana pelaku bisnis menyediakan pengelolaan, tetapi memperoleh sumber-sumber daya keuangan dari pihak lain. Ia berbagi hasil dengan penyedia dana (*ṣāhibul māl*) menurut proporsi yang telah disepakati.⁵⁶

Secara etimologi, perkataan *muḍārabah* diambil dari perkataan *ḍarb* (usaha) di atas bumi. Ia dinamakan demikian karena pengguna modal orang lain (*muḍarib*) berhak mendapat keuntungan yang sama atas jerih payah usahanya. Selain daripada memperoleh keuntungan dia juga berhak menggunakan modal dan berusaha mengikut arah tujuannya sendiri.⁵⁷

Secara terminologis, *muḍārabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pengguna dana (*muḍarib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan

⁵⁴ Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga...*, hlm. 50.

⁵⁵ *Ibid...* hlm. 53.

⁵⁶ Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System*, (Terj. Ikhwan Abidin, *Sistem Moneter Islam*), Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 35.

⁵⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga...*, hlm. 53.

pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*ṣāhibul māl*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*muḍarib*) dalam menjalankan usahanya.⁵⁸

Sedangkan menurut istilah syara', *muḍārabah* dikenal sebagai suatu akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakkan oleh 'amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang satu atas yang lain.⁵⁹

Jika terjadi kerugian dalam 'aqad *muḍārabah*, kerugiannya tidak dikembalikan kepada kedua belah pihak, namun dikembalikan kepada ketentuan syara'. Menurut syara', kerugian dalam 'aqad *muḍārabah* secara khusus dibebankan kepada harta, dan tidak dibebankan sedikitpun kepada pengelola.⁶⁰ Berdasarkan rasional dibalik pelarangan riba, para fuqaha tidak memperbolehkan pengusaha (*muḍarib*) untuk mendapatkan keuntungan tetap karena pelayanan manajerial dan keusahaannya. Jika terdapat kerugian, ia tidak mendapatkan imbalan dari pelayanannya dan kerugiannya sama dengan ongkos peluang pengabdianya. Hal demikian benar-benar sesuai dengan rasional model Islam tentang perekonomian bebas riba dan mengandung implikasi bahwa *muḍārabah*

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm.195.

⁵⁹ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 34.

⁶⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidham Al-Iqtishadi Fil Islam*, (Terj. Mohd. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*), Cet. IX (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 160.

adalah suatu bentuk investasi manajemen dan bukan suatu hubungan pinjam meminjam.⁶¹

'*Aqad muḍārabah* tidak dinyatakan sah sampai modalnya diserahkan kepada pihak pengelola, kemudian masing-masing pihak saling memberikan kepercayaan. Sebab, '*aqad muḍārabah* ini menuntut diserahkannya modal kepada pihak pengelola, dan modal yang dikelola dalam '*aqad muḍārabah* ini juga harus jelas nilainya. Pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut bekerja dengan pengelolanya. Kalau hal itu memang dijadikan syarat, maka syarat tersebut tidak sah. Sebab, pihak pemodal tidak berhak mengelola harta yang sudah dilebur dalam akad atau kontrak.⁶²

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengelola dana (*muḍarib*), *muḍārabah* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu *muḍārabah muṭlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.⁶³

a. Muḍārabah Muṭlaqah

Muḍārabah muṭlaqah merupakan investasi tidak terikat, dimana pengelola dana diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, dan pelanggan.⁶⁴ Bentuk kerja sama ini merupakan bentuk kerja sama antara *muḍarib* dan *ṣāhibul māl* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha dan daerah bisnis.⁶⁵

⁶¹ Umer Chapra, *Towards...*, hlm. 35-36.

⁶² Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidham...*, hlm. 161.

⁶³ Wiroso, *Penghimpunan...*, hlm. 35.

⁶⁴ *Ibid...*, hlm. 35

⁶⁵ Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga...*, hlm.54.

b. Muḍārabah Muqayyadah

Muḍārabah muqayyadah adalah kebalikan dari *muḍārabah muṭlaqah*. *Muḍārabah muqayyadah* merupakan investasi terikat, yaitu pihak pemilik modal (*ṣāhibul māl*) membatasi/memberi syarat kepada *muḍarib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan *muḍārabah* di bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja.⁶⁶ Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *ṣāhibul māl* dalam memasuki dunia usaha.⁶⁷

2.4.2. Akad Musyārahkah

Secara etimologi *syirkah* atau *musyārahkah* berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁶⁸ Secara terminologi, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *musyārahkah* (*syirkah*) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁶⁹

Musyārahkah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syari'ah, *musyārahkah* juga menjadi skim fiqh yang fleksibel penggunaannya.⁷⁰ Istilah ini berkonotasi lebih terbatas daripada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqh Islam.⁷¹ *Musyārahkah* atau *syirkah* merupakan suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk

⁶⁶ Wiroso, *Penghimpunan...*, hlm.35-36.

⁶⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga...*, hlm.54.

⁶⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan...*, hlm. 180.

⁶⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi...*, pasal 20 ayat (3), hlm.15.

⁷⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 81.

⁷¹ Ascarya, *Akad dan...*, hlm. 49.

menyertakan modalnya pada suatu bisnis, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, atau menggugurkan haknya dalam manajemen bisnis.⁷²

Syirkah tidak hanya berlangsung dalam satu bentuk dan jenis pekerjaan semata. Jika diperhatikan perkembangan dunia usaha ini, modal bukanlah suatu aspek yang berdiri sendiri, tetapi harus dibantu beberapa aspek penunjang lainnya agar mendatangkan hasil yang maksimal, seperti keahlian dan mekanisme kerja yang rapi. Pengembangan usaha melalui *syirkah* merupakan bentuk kemitraan perekonomian global dewasa ini. Objektifnya adalah saling mengisi dan menutupi kelemahan yang ada untuk meraih keuntungan dan menekan resiko kerugian yang serendah-rendahnya secara bersama.⁷³

Perbedaan yang esensial dari *musyārah* dengan *muḍārabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu diantara itu. Dalam *muḍārabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam *musyārah* modal berasal dari dua pihak atau lebih.⁷⁴

Musyārah ada dua jenis, yaitu *musyārah* pemilikan dan *musyārah* ‘*aqad* (kontrak). *Musyārah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyārah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam

⁷² Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 23.

⁷³ Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam, Perbandingan Antar Mazhab*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA dan Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 55.

⁷⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 224.

sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.⁷⁵

Musyārahah ‘aqad tercipta karena kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyārahah*, merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.⁷⁶ Jenis-jenis *musyārahah ‘aqad* dapat dikategorikan menjadi empat jenis⁷⁷, yaitu *syirkah al-‘inan*, *syirkah mufawāḍah*, *syirkah a’mal*, dan *syirkah wujuh*.

a. Syirkah Al-‘Inan

Syirkah al-‘inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan berpartisipasi dalam kerja. Apabila dana dan porsi kerja tidak sama maka keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan.⁷⁸ Di sisi lain, para pihak tidak perlu sama kontribusinya dalam modal dan tanggung jawab dalam bisnis, maka dalam akad harus dijelaskan secara spesifik sebelumnya.⁷⁹

b. Syirkah Mufawāḍah

Syirkah mufawāḍah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi

⁷⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 91.

⁷⁶ *Ibid...*, hlm. 91-92.

⁷⁷ Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat, Bank Syari’ah dan Lembaga Keuangan Syari’ah Lainnya*, (Ed. Luthfi Aunie), Cet. I, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 51-52. Dikutip dari Hasan Aiyub, *Al-Mu’amalat Al-Maaliyyah Fi Al-Islam*, (Mesir: Darussalam, 2003), hlm. 219.

⁷⁸ Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga...*, hlm. 51-52.

⁷⁹ Umer Chapra dkk, *Keuangan dan Investasi Syari’ah, Sebuah Analisa Ekonomi*, (terj. Ismail, Ed. Abdul Jabbar), Cet. I, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2008), hlm. 219.

dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.⁸⁰ Para pihak mempunyai otoritas penuh untuk bertindak atas nama yang lainnya dan mereka bersekutu dan bertanggung jawab atas bisnis yang dijalankan. Jadi, setiap pihak dapat bertindak sebagai wakil bagi pihak yang lainnya.⁸¹ Dalam hal otoritas penuh untuk bertindak atas nama lainnya mempunyai kaitan dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa/balig tidak sah menjadi anggota perserikatan.⁸²

c. Syirkah A'mal

Syirkah a'mal adalah persekutuan tenaga dimana dua orang atau lebih bersepakat menggabungkan tenaganya dalam suatu pekerjaan. *Syirkah* ini semata-mata kerjasama fisik, misalnya kerjasama para tukang untuk menyelesaikan suatu bangunan yang meliputi tukang kayu, tukang batu, tukang besi dan lain-lain. *Syirkah a'mal* juga biasa disebut *syirkah 'abdan*.⁸³

d. Syirkah Wujud

Syirkah wujud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak lain.⁸⁴ Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih, yang bertindak sebagai pengelola modal. Sehingga kedua pengelola tersebut menjadi perserikatan yang sama-sama bisa mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain.

⁸⁰ Muhammad Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. I, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 200.

⁸¹ Umer Chapra dkk, *Keuangan...*, hlm. 219.

⁸² Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 225.

⁸³ Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami, Petunjuk Pekerjaan Yang Halal dan Haram Dalam Syari'at Islam*, Cet. III, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001), hlm. 110.

⁸⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidham...*, hlm.162.

Syirkah wujud yang juga termasuk di dalam kategorinya adalah apabila ada dua orang atau lebih melakukan kerjasama dengan harta yang sama-sama menjadi pembelian mereka, karena adanya kepercayaan para pedagang kepada mereka. Dimana kepercayaan inilah yang melahirkan kedudukan mereka, dan bukannya modal mereka. Secara sederhana dapat disimpulkan sebagai kontrak dua orang atau lebih yang mempunyai reputasi dan prestise baik, serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang secara tunai.⁸⁵

2.5. Syarat dan Rukun Bagi Hasil

2.5.1. Syarat dan Rukun Muḍārabah

Untuk memfasilitasi berlangsungnya *‘aqad muḍārabah*, para fuqaha telah bersusah payah merumuskan “aturan main” bagi *muḍārabah* ini, dengan tetap sepenuhnya memperhatikan syari’at Islam.⁸⁶

1. Dua orang atau lebih secara sukarela memasuki kontrak, salah satu pihak menyediakan sejumlah modal yang diperlukan oleh pihak yang satu lagi yang akan menggunakan modal tersebut didalam bisnis untuk mendapatkan laba.
2. Bagian laba masing-masing pihak harus dijelaskan dengan terperinci dalam bentuk rasio yang pasti atau persentase. Meski demikian, kerugian bisnis itu seluruhnya menjadi tanggungjawab *ṣāhibul māl*.

⁸⁵ Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga...*, hlm. 52.

⁸⁶ Muhammad Sharif Chaudry, *Fundamental Of Islamic Economy System*, (terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*), Edisi Pertama, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 211.

3. Pihak *ṣāhibul māl* harus memenuhi seluruh modal yang diperlukan sebelum *muḍarib* memulai bisnisnya.
4. Jangka waktu *muḍārabah* tidak harus ditentukan lebih dahulu dan tidak pula harus dibatasi, tetapi pihak yang manapun dapat menghentikannya dengan memberitahukan keinginannya itu kepada pihak lain.

2.5.2. Syarat dan Rukun Musyārahkah

Para fuqaha telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kerjasama dalam *musyārahkah* menjadi sah, yaitu:⁸⁷

1. Semua pihak harus memasuki kontrak secara sukarela, dan tanggal dimulainya bisnis harus dengan jelas disebutkan didalam kontrak.
2. Kontrak kerjasama baru sah jika modal yang disetor adalah dalam bentuk uang yang sah.
3. Fuqaha seperti Imam Sarikhsi menetapkan bahwa kontrak haruslah dibuat tertulis. Menurutnya, syarat yang ditetapkan oleh al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah (2): 282 mengenai kontrak utang berlaku pula bagi kontrak kerjasama atau kemitraan.
4. Jumlah modal yang disetor oleh masing-masing pihak harus dengan jelas dinyatakan.
5. Bagian laba maupun rugi yang akan diterima oleh masing-masing pihak harus pula disebutkan dengan jelas untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul.

⁸⁷ *Ibid...*, hlm. 213.

2.6. Prinsip-Prinsip Bagi Hasil

Kata prinsip memiliki arti yang sama dengan kata asas, yang berarti dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.⁸⁸

Asas berasal dari bahasa Arab (*asasun*) yang berarti dasar, basis, dan pondasi.

a. Prinsip Saling Ridha

Pada dasarnya praktik berbisnis menurut prinsip syari'ah harus dilakukan tanpa ada paksaan (*ridha*), adil dan transaksinya berpijak pada kegiatan produksi barang dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas manipulasi dan spekulasi.⁸⁹ Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa (4): 29).

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, dan *mis-statement*. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.⁹⁰ Prinsip suka rela ini menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak yang melakukan transaksi.⁹¹

⁸⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 896.

⁸⁹ Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syari'ah*, Cet. I, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 26.

⁹⁰ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum...*, hlm. 36.

⁹¹ *Ibid...*, hlm. 36-37.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan sistem bagi hasil dan pengambilan keuntungan berdasarkan hasil kesepakatan antara pihak.⁹² Adil adalah kata terbanyak disebut dalam al-Qur'an (lebih dari 1.000 kali) setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti bahwa prinsip keadilan harus diterapkan (diwujudkan) dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan ekonomi, hukum, sosial dan politik.⁹³ Menurut ajaran Islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia.

Istilah keadilan tidaklah dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Yusuf Qardhawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral ataupun material, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dengan lainnya yang berlandaskan pada syari'at Islam.⁹⁴ Dalam prinsip ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

Musyārahah dan *muḍārabah* dalam literatur fiqh berbentuk perjanjian kepercayaan yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan.⁹⁵ Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha dari masing-masing pihak untuk

⁹² Naf'an, *Pembiayaan...*, hlm. 25.

⁹³ Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. I, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm. 215.

⁹⁴ Gemala Dewi, Wirdayaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2013), hlm. 34. Dikutip dari Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (terj. Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Shaleh Tamhid), Cet. I, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 396.

⁹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 224.

melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran Islam.

c. Prinsip Kesamaan

Diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, untuk itu antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan.⁹⁶ Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada prinsip persamaan atau kesetaraan. Prinsip ini tercermin dengan menempatkan posisi para pihak pada posisi yang sederajat. Kesamaan ini terwujud dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara pihak yang berkontribusi pada perusahaan.

d. Prinsip Tertulis

Imam Sarikhshi berpendapat bahwa kerjasama dalam sistem bagi hasil haruslah dibuat dalam bentuk kontrak tertulis. Menurutnya, syarat yang ditetapkan oleh al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah (2): 282 mengenai kontrak utang berlaku pula bagi kontrak kerjasama atau kemitraan.

e. Prinsip Kebebasan

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi

⁹⁶ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum...*, hlm. 32.

di kemudian hari. Kebebasan menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.⁹⁷

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Prinsip ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan, tekanan, penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak mengakibatkan legalitas kontrak yang dibuatnya menjadi tidak sah.⁹⁸

Prinsip-prinsip yang dijelaskan di atas harus diaplikasikan oleh setiap pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak kerjasama dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam usaha yang dijalankan. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya beberapa tindak kejahatan yang mungkin terjadi dalam dunia usaha, misalnya seperti penipuan, pemaksaan, intimidasi dan berbagai bentuk kejahatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip Syari'ah.

⁹⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi...*, hlm. 75.

⁹⁸ *Ibid.*

BAB TIGA

PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PERUSAHAAN CV. ANUGRAH JAYA, BATOH, BANDA ACEH

3.1. Sejarah dan Profil Perusahaan CV. Anugrah Jaya

Perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya terletak dalam kawasan komplek terminal type A Batoh, Kota Banda Aceh. Perusahaan yang saat ini memiliki armada angkutan yang berjumlah 43 armada merupakan salah satu perusahaan yang memberikan pelayanan jasa angkutan kepada masyarakat dengan trayek Barat-Selatan yaitu Banda Aceh-Meulaboh-Tapak Tuan-Subulussalam-Rimo dan Singkil. Tidak hanya memberikan layanan jasa angkutan kepada masyarakat, perusahaan angkutan umum L300 juga menerima pengiriman barang berupa paket dengan kriteria tertentu dan dengan jumlah harga nominal tertentu berdasarkan kriteria paket atau barang yang akan dikirimkan.

Perusahaan ini didirikan oleh Syarifuddin Idham sebagai pesero komanditer dan Zufri sebagai pesero pengurus pada tahun 1994 M dengan Akta Notaris Nomor 59, tanggal 28 Maret 1994, SK. Men. Keh. R.I. No. M-02-HT. 03.01-TH.1987. Refrizal S.H yang bertempat tinggal di Medan merupakan Notaris pada pendirian perusahaan ini.¹ Sejak didirikan, perusahaan pun mulai melakukan aktivitas operasional bisnis layaknya angkutan umum L300 pada umumnya.

Operasional angkutan umum L300 berbeda dengan operasional angkutan umum lainnya seperti Bus antar Provinsi dan angkutan kota (dalam wilayah

¹ Documen Company Profil CV. Anugrah Jaya, Komplek Terminal L-300 JL. Tgk Imuem Lueng Bata, Banda Aceh.

Banda Aceh disebut labi-labi). Pada perusahaan angkutan umum Bus antar Provinsi dan labi-labi, penumpang tidak difasilitasi oleh perusahaan maupun oleh armada untuk menjemput langsung penumpang tersebut di tempat atau di rumahnya, pertama-tama penumpang harus menempuh perjalanan sendiri dari rumah ke tempat yang telah ditentukan oleh perusahaan angkutan umum dimana tempat armada telah dipersiapkan (terminal), dan setelah penumpang sampai ditempat (terminal) tersebut, barulah armada memulai perjalanan.

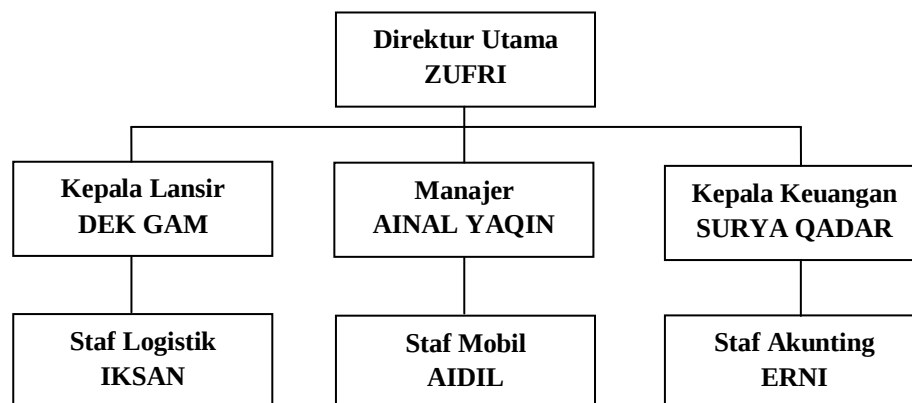
Selanjutnya ketika penumpang telah sampai di tempat tujuan, kembali lagi si penumpang harus menempuh perjalanan sendiri dari tempat ia diturunkan (terminal) hingga ke tempat tujuannya. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak memfasilitasi penumpang untuk antar langsung ke tempat tujuan, akan tetapi armada berhenti pada tempat yang telah ditentukan yaitu terminal Bus, dan untuk perjalanan hingga sampai ke tempat yang sebenarnya penumpang melakukan perjalanan sendiri baik dengan layanan angkutan umum lain, kendaraan umum roda tiga, taksi dan sebagainya.

Berbeda halnya dengan angkutan umum yang telah penulis jelaskan di atas, angkutan umum L300 justru memberikan layanan yang sangat “sempurna” kepada masyarakat. Mulai dari menjemput penumpang dari tempatnya berada, baik di rumah maupun di tempat lainnya hingga mengantarkan penumpang tersebut sampai tempat tujuan yang ingin dituju. Disini berlakunya layanan antar

jemput yang sempurna, yaitu “menjemput di depan pintu rumah dan mengantarkan hingga ke depan pintu rumah pula”.²

Perusahaan CV. Anugrah Jaya yang terletak dalam kawasan terminal type A Batoh merupakan cabang dari perusahaan CV. Anugrah Jaya yang berpusat di Kab. Tapak Tuan, Aceh Selatan. Selain di Banda Aceh dan Tapak Tuan, perusahaan CV. Anugrah Jaya juga memiliki beberapa cabang di Kabupaten lain yaitu di Kab. Meulaboh, Aceh Barat dan di kota Subulussalam.³ Dikarenakan objek penelitian penulis adalah perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya yang terletak di Banda Aceh maka segala sesuatu penjelasan penulis tentang perusahaan CV. Anugrah Jaya merupakan penjelasan terhadap perusahaan CV. Anugrah Jaya yang terletak di Banda Aceh.

3.1.1. Struktur Organisasi Perusahaan CV. Anugrah Jaya



² Wawancara dengan Ainal Yaqin, Manajer Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, pada Tanggal 9 Januari 2016 di Banda Aceh.

³ Wawancara Dengan Zufri, Direktur Perusahaan CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Februari 2016, di Banda Aceh

Adapun daftar kendaraan yang bekerja sama dengan perusahaan CV.

Anugrah Jaya sejak perusahaan didirikan adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Induk Kendaraan	Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merek Pabrik	Tahun Pembuatan	Daya Angkut (Orang)
1.	-	BL 1557 AL	BN.A. 6642	MITSUBISHI	2004	12
2.	-	BL 1554 AL	BN.A. 6625	MITSUBISHI	2005	12
3.	-	BL 1006 AK	MDN. 00825-C	MITSUBISHI	2005	12
4.	-	BL 1498 AL	BN.A. 6485	MITSUBISHI	1996	12
5.	-	BL 1404 AB	AA.011.000890	MITSUBISHI	2005	12
6.	-	BL 1504 AL	AA.011.003631	MITSUBISHI	1998	12
7.	-	BL 1823 AB	AA.011.002464	MITSUBISHI	2003	12
8.	-	BL 1792 AB	AA.011.004173	MITSUBISHI	2005	12
9.	-	BL 1982 AB	AA.011.002683	MITSUBISHI	2007	12
10.	-	BL 1421 AB	AA.011.000951	MITSUBISHI	2005	12
11.	-	BL 1834 AB	BN.A. 6552	MITSUBISHI	2005	12
12.	-	BL 1867 AB	AA.011.002982	MITSUBISHI	2005	12
13.	-	BL 1541 AB	AA.011.001622	MITSUBISHI	2005	12
14.	-	BL 1139 AN	AA.011.004833	MITSUBISHI	2011	12
15.	-	BL 1669 AB	BN.A. 6641	MITSUBISHI	1994	12
16.	-	BL 1420 AB	AA.011.001065	MITSUBISHI	2005	12
17.	-	BL 1570 AB	BN.A. 4873	MITSUBISHI	1997	12
18.	-	BL 1575 AL	AA.011.002938	MITSUBISHI	2006	12
19.	-	BL 1135 AN	AA.011.005043	MITSUBISHI	2011	12
20.	-	BL 1993 AA	MDN. 35138-A	MITSUBISHI	1997	12
21.	-	BL 1005 AN	AA.011.003387	MITSUBISHI	2008	12
22.	-	BL 1889 AB	AA.011.002463	MITSUBISHI	2005	12
23.	-	BL 1909 AB	BN.A. 6923	MITSUBISHI	2004	12
24.	-	BL 1577 AN	AA.011.004837	MITSUBISHI	2011	12
25.	-	BL 1629 AL	AA.011.003913	MITSUBISHI	2005	12
26.	-	BL 1273 AB	AA.011.000837	MITSUBISHI	2004	12
27.	-	BL 1744 AB	AA.011.003029	MITSUBISHI	2008	12
28.	-	BL 1580 AB	AA.011.002842	MITSUBISHI	2004	12
29.	-	BL 1653 AL	AA.011.004168	MITSUBISHI	2001	12
30.	-	BL 1074 AN	AA.011.000587	MITSUBISHI	2005	12
31.	-	BL 1404 AN	AA.011.004631	MITSUBISHI	2010	12
32.	-	BL 1033 AK	AA.011.000370	MITSUBISHI	2004	12
33.	-	BL 1558 AL	MDN. 01263-B	MITSUBISHI	2003	12
34.	-	BL 1036 AN	AA.011.003914	MITSUBISHI	2009	12
35.	-	BL 1522 AB	SGI. 2933	MITSUBISHI	2001	12
36.	-	BL 1243 AN	AA.011.005745	MITSUBISHI	2012	12
37.	-	BL 1235 AB	AA.011.000609	MITSUBISHI	2004	12
38.	-	BL 1561 AL	BN.A. 6645	MITSUBISHI	2002	12
39.	-	BL 1695 AB	AA.011.004536	MITSUBISHI	2006	12
40.	-	BL 1205 AN	AA.011.007035	MITSUBISHI	2014	12
41.	-	BL 1050 AB	BN.A. 45678-A	MITSUBISHI	2007	12
42.	-	BL 1697 AB	AA.011.003203	MITSUBISHI	2005	12
43.	-	BL 1041 AN	AA.011.002835	MITSUBISHI	2007	12
44.	-	BL 1897 AB	AA.011.002835	MITSUBISHI	2007	12
45.	-	BL 1720 AN	AA.011.003009	MITSUBISHI	2008	12
46.	-	BL 1520 AB	AA.011.001800	MITSUBISHI	2006	12

Sedangkan jumlah kendaraan yang masih aktif beroperasi pada perusahaan

CV. Anugrah Jaya yang menjadi objek penelitian peneliti adalah:

No.	Nomor Induk Kendaraan	Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merek Pabrik	Tahun Pembuatan	Daya Angkut (Orang)
1.	-	BL 1557 AL	BNA. 6642	MITSUBISHI	2004	12
2.	-	BL 1554 AL	BNA. 6625	MITSUBISHI	2005	12
3.	-	BL 1006 AK	MDN. 00825-C	MITSUBISHI	2005	12
4.	-	BL 1498 AL	BNA. 6485	MITSUBISHI	1996	12
5.	-	BL 1404 AB	AA.011.000890	MITSUBISHI	2005	12
6.	-	BL 1504 AL	AA.011.003631	MITSUBISHI	1998	12
7.	-	BL 1823 AB	AA.011.002464	MITSUBISHI	2003	12
8.	-	BL 1792 AB	AA.011.004173	MITSUBISHI	2005	12
9.	-	BL 1982 AB	AA.011.002683	MITSUBISHI	2007	12
10.	-	BL 1421 AB	AA.011.000951	MITSUBISHI	2005	12
11.	-	BL 1834 AB	BNA. 6552	MITSUBISHI	2005	12
12.	-	BL 1867 AB	AA.011.002982	MITSUBISHI	2005	12
13.	-	BL 1541 AB	AA.011.001622	MITSUBISHI	2005	12
14.	-	BL 1139 AN	AA.011.004833	MITSUBISHI	2011	12
15.	-	BL 1420 AB	AA.011.001065	MITSUBISHI	2005	12
16.	-	BL 1570 AB	BNA. 4873	MITSUBISHI	1997	12
17.	-	BL 1575 AL	AA.011.002938	MITSUBISHI	2006	12
18.	-	BL 1135 AN	AA.011.005043	MITSUBISHI	2011	12
19.	-	BL 1005 AN	AA.011.003387	MITSUBISHI	2008	12
20.	-	BL 1909 AB	BNA. 6923	MITSUBISHI	2004	12
21.	-	BL 1577 AN	AA.011.004837	MITSUBISHI	2011	12
22.	-	BL 1629 AL	AA.011.003913	MITSUBISHI	2005	12
23.	-	BL 1273 AB	AA.011.000837	MITSUBISHI	2004	12
24.	-	BL 1744 AB	AA.011.003029	MITSUBISHI	2008	12
25.	-	BL 1580 AB	AA.011.002842	MITSUBISHI	2004	12
26.	-	BL 1653 AL	AA.011.004168	MITSUBISHI	2001	12
27.	-	BL 1074 AN	AA.011.000587	MITSUBISHI	2005	12
28.	-	BL 1404 AN	AA.011.004631	MITSUBISHI	2010	12
29.	-	BL 1033 AK	AA.011.000370	MITSUBISHI	2004	12
30.	-	BL 1558 AL	MDN. 01263-B	MITSUBISHI	2003	12
31.	-	BL 1036 AN	AA.011.003914	MITSUBISHI	2009	12
32.	-	BL 1522 AB	SGI. 2933	MITSUBISHI	2001	12
33.	-	BL 1243 AN	AA.011.005745	MITSUBISHI	2012	12
34.	-	BL 1235 AB	AA.011.000609	MITSUBISHI	2004	12
35.	-	BL 1561 AL	BNA. 6645	MITSUBISHI	2002	12
36.	-	BL 1695 AB	AA.011.004536	MITSUBISHI	2006	12
37.	-	BL 1205 AN	AA.011.007035	MITSUBISHI	2014	12
38.	-	BL 1050 AB	BNA. 45678-A	MITSUBISHI	2007	12
39.	-	BL 1697 AB	AA.011.003203	MITSUBISHI	2005	12
40.	-	BL 1041 AN	AA.011.002835	MITSUBISHI	2007	12
41.	-	BL 1897 AB	AA.011.002835	MITSUBISHI	2007	12
42.	-	BL 1720 AN	AA.011.003009	MITSUBISHI	2008	12
43.	-	BL 1520 AB	AA.011.001800	MITSUBISHI	2006	12

3.2. Konsep Bagi Hasil Pada Perusahaan CV. Anugrah Jaya

Bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerjasama dan investasi yang dianjurkan dalam Islam. Konsep bagi hasil menjelaskan bagaimana perusahaan mendistribusikan pendapatan yang diperoleh kepada para pihak yang ikut berkontribusi dalam perusahaan baik berupa modal maupun tenaga serta pengelolaan risiko kerugian yang mungkin saja terjadi di kemudian hari. Maka dua hal tersebut harus sudah dipersiapkan dan direncanakan oleh perusahaan untuk menghindari adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.

3.2.1. Konsep Pembagian Keuntungan Pada perusahaan CV. Anugrah Jaya

Keuntungan adalah pendapatan yang diperoleh oleh pelaku bisnis dari hasil operasional bisnis yang dijalankan. Pada perusahaan CV. Anugrah Jaya, setiap pihak yang berkontribusi dalam menjalankan bisnis mendapatkan persentase keuntungan yang berbeda-beda. Hal ini dinilai berdasarkan besarnya kontribusi para pihak terhadap perusahaan.

Setiap pihak memiliki hubungan kerjasama yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, maka pembagian keuntungan pun dibagikan berdasarkan ikatan kerjasama diantara pihak tersebut. Bentuk atau kontrak yang digunakan juga berbeda-beda, ada kontrak secara terikat (tertulis) antara para pihak, dan ada juga bentuk kontrak yang tidak terikat (tidak tertulis). Untuk lebih jelasnya, berikut penulis jelaskan perbedaan hubungan kerjasama antara para pihak terhadap pembagian keuntungan.

3.2.1.1 Bagi Hasil Pemilik Mobil dan Perusahaan

Hubungan antara pemilik mobil dan perusahaan merupakan kerjasama antara pengelola perusahaan yaitu Manajer CV. Anugrah Jaya dan pemilik mobil terhadap keuntungan yang diperoleh dalam suatu waktu tertentu. Maksudnya adalah ketika sebuah armada mobil telah memiliki penumpang yang mencapai target untuk melakukan perjalanan, maka sebelum armada tersebut berangkat pemilik mobil yang diwakili oleh sopir diharuskan memberikan setoran kepada Manajer atas keuntungan yang diperoleh dari semua jumlah penumpang beserta paket atau kiriman yang akan dibawanya.

Pembagian keuntungan antara pemilik mobil dan perusahaan dibedakan persentasenya berdasarkan sumber keuntungan yang diperoleh. Perusahaan CV. Anugrah Jaya memiliki dua sumber pendapatan keuntungan yaitu keuntungan dari penumpang dan keuntungan dari pengiriman barang atau paket. Keuntungan yang diperoleh dari penumpang dan dari pengiriman barang atau paket tidak dibagikan dalam persentase yang sama, berbeda jenis pendapatan akan membedakan persentase keuntungan yang dibagikan.

Perbandingan pembagian keuntungan yang diperoleh dari penumpang adalah 10:90. Jika dijelaskan dengan persentase maka 10% akan disetor ke perusahaan dan 90% diberikan kepada pemilik mobil.⁴ 10% yang disetorkan ke perusahaan merupakan pendapatan dari total penumpang yang ada ketika armada mobil akan berangkat. Jika 10% tersebut diambil bukan dari total penumpang melainkan dari satuan penumpang, yaitu biaya perjalanan dari setiap penumpang

⁴ Wawancara dengan Ainal Yaqin, Manajer Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, pada Tanggal 9 Januari 2016 di Banda Aceh.

akan disetor 10% ke perusahaan maka akan diperoleh juga nilai nominal yang sama, tergantung berapa jumlah kuota penumpang yang ada. Untuk mempermudah proses penghitungan makanya diputuskan setoran ke perusahaan 10% dari total jumlah penumpang.

Ketika armada mobil mempunyai 10 orang penumpang dengan tujuan ke Tapak Tuan, tarif yang dikenakan pada tiap penumpang sebesar Rp 150.000,- maka total pendapatan dari semua penumpang adalah sebesar Rp 1.500.000,-. Total pendapatan tersebutlah yang kemudian dipotong sebesar 10% untuk disetor ke perusahaan, maka besarnya nominal yang harus disetor ke perusahaan adalah Rp 150.000,-. Sedangkan jika setoran tidak diambil dari total jumlah penumpang melainkan dari satuan penumpang, maka tarif dari setiap penumpang sebesar Rp 150.000,- dipotong 10% untuk setoran ke perusahaan yaitu Rp 15.000,-/penumpang. Jika penumpang berjumlah 10 orang maka Rp 15.000,- dikali dengan 10 dan hasil yang diperoleh akan tetap sama yaitu sebesar Rp 150.000,-.

Sedangkan perbandingan pembagian keuntungan yang diperoleh dari pengiriman barang (paket) adalah 20:80. Total pendapatan yang diperoleh dari pengiriman barang akan disetorkan ke perusahaan sebesar 20% dan 80% lagi akan diberikan kepada pemilik mobil.⁵ Pendapatan yang dibagikan yang bersumber dari penumpang dan pengiriman paket adalah pendapatan kotor, yaitu pendapatan keseluruhan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya apapun.

Perbedaan persentase pembagian keuntungan berdasarkan sumber pendapatan tersebut hanya berlaku antara pemilik mobil dan perusahaan.

⁵ *Ibid.*

Sedangkan pembagian keuntungan yang dilakukan oleh pihak lain yang juga turut berkontribusi misalnya antara sopir dan pemilik mobil atau antara pengelola dan pemilik perusahaan tidak dipengaruhi oleh sumber pendapatan.

No.	Sumber Pendapatan	Perusahaan	Pemilik Mobil
1.	Penumpang	10%	90%
2.	Paket	20%	80%

Pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan angkutan umum sangatlah dipengaruhi oleh waktu libur sekolah/kuliah dan hari-hari besar Islam seperti Idul fitri dan Idul adha. Ketika musim liburan jumlah penumpang bertambah kuotanya melebihi jumlah kuota penumpang di hari biasa, dan ketika musim liburan telah usai maka jumlah kuota penumpang kembali normal seperti biasa dan terkadang bahkan tidak mencapai target. Untuk menghindari kerugian yang dialami oleh sopir dan pemilik mobil, jika jumlah kuota penumpang dibawah 4 orang maka perusahaan tidak akan meminta setoran dari mobil tersebut. perusahaan baru akan mengambil setoran jika jumlah penumpang diatas 5 orang.

Bentuk kontrak kerjasama antara pemilik mobil dan perusahaan merupakan perjanjian tidak terikat. Kerjasama dilangsungkan atas dasar saling percaya tanpa ada pengesahan secara tertulis di atas kertas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kerjasama dengan kontrak yang tidak tertulis bisa dilakukan dengan cepat, tidak menghadirkan saksi dan tidak mengeluarkan biaya apapun. Namun memiliki dampak negatif berupa tidak adanya bukti yang kuat untuk menghukum jika ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran.

Sedangkan jika kontrak dilakukan secara tertulis, jika terdapat salah satu pihak yang melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian kontrak, maka pelaku tersebut dapat dikenakan hukuman sesuai dengan isi perjanjian yang terdapat dalam kontrak dan menjadi bukti di pengadilan.

3.2.1.2 Bagi Hasil Pengelola dan Pemilik Perusahaan CV. Anugrah Jaya

Pengelola perusahaan CV. Anugrah Jaya adalah yang disebut Manajer pada penjelasan penulis sebelumnya. Sebagaimana perusahaan pada umumnya, perusahaan CV. Anugrah Jaya memiliki buku besar yang menjadi patokan pendapatan dan akan dievaluasi oleh sang pemilik perusahaan (Direktur) di akhir bulan. Buku besar juga menjadi nisbah bagi hasil antara pengelola dan pemilik perusahaan yang disertai dengan bukti berupa daftar penumpang dan pengiriman paket selama satu periode (satu bulan).

Perbandingan pembagian keuntungan antara pengelola dan pemilik perusahaan adalah 40:60, dimana pengelola perusahaan mendapatkan 40% dari keseluruhan pendapatan dan pemilik perusahaan mendapatkan 60%.⁶ Pendapatan yang dibagikan oleh pengelola dan pemilik perusahaan merupakan pendapatan bersih setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional perusahaan, termasuk juga gaji pegawai yang dibayarkan setiap bulannya.

Perusahaan CV. Anugrah Jaya menggunakan tenaga seorang pekerja/pegawai yang bertugas setiap harinya untuk melayani calon penumpang dan pengiriman paket. Selain itu, pegawai tersebut juga bertugas untuk mencatat

⁶ Wawancara dengan Zufri, Direktur Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Februari 2016, di Banda Aceh.

semua pendapatan yang diperoleh perusahaan dan kemudian dimasukkan ke buku besar perusahaan. Sedangkan untuk honor/gaji pegawai diberikan dengan jumlah nominal yang tetap setiap bulannya, dan jika ada kenaikan gaji untuk pegawai maka hal tersebut berdasarkan keadaan pendapatan perusahaan dan keputusan antara pengelola dan pemilik perusahaan.⁷

Bentuk kerjasama antara pengelola dan pemilik perusahaan merupakan bentuk kerjasama tidak terikat yang perjanjiannya tidak ditulis secara sah dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, ketika terjadi perselisihan antara keduanya maka penyelesaian yang dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang telah dibuat oleh keduanya.

3.2.1.3 Bagi Hasil Pemilik Mobil dan Sopir L300

Para pemilik mobil L300 memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menunjuk seorang sopir dan kepada sopir yang mana mobilnya akan diserahkan, perusahaan CV. Anugrah Jaya tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk sopir dalam mengemudikan mobil tanpa adanya persetujuan dari pemilik mobil. Termasuk jika pemilik mobil ingin mengoperasikan sendiri mobilnya maka dia punya hak untuk melakukan itu tanpa harus meminta persetujuan dari perusahaan CV. Anugrah Jaya.

Hubungan kerjasama antara sopir dan pemilik mobil merupakan hubungan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal, dimana yang menjadi modal disini adalah armada mobil. Akan tetapi untuk kepentingan yang berhubungan dengan perusahaan, para pemilik mobil biasanya memberikan

⁷ Wawancara dengan Ainal Yaqin, Manajer Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, pada Tanggal 9 Januari 2016 di Banda Aceh.

wewenang kepada sopir untuk mewakili dirinya dalam hal yang berkaitan dengan perusahaan dan operasional bisnis yang dijalankan.⁸ Para pemilik mobil tidak berhubungan langsung dengan perusahaan.

Pada pembagian keuntungan, keuntungan yang dibagikan antara pemilik mobil dan sopir adalah keuntungan yang diperoleh selama perjalanan “Pulang Pergi (PP)”.⁹ Maksudnya adalah ketika mobil berangkat dari terminal yang berlokasi di Tapak Tuan menuju terminal yang berlokasi di Banda Aceh dengan tujuan mengantar penumpang dan paket (barang) dan kemudian kembali lagi ke terminal yang berlokasi di Tapak Tuan, ini dinamakan 1(satu) kali trayek. Hasil dari perjalanan 1 (satu) kali trayek itulah yang dibagikan antara sopir dan pemilik mobil.

Keuntungan yang diperoleh tersebut dibagi antara sopir dan pemilik mobil setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan selama perjalanan seperti bahan bakar kendaraan, uang makan sopir di perjalanan, dan besarnya nominal untuk uang makan sopir beserta bahan bakar untuk mobil telah disepakati jumlahnya antara sopir dan pemilik mobil itu sendiri. Sedangkan bentuk kerjasama antara pemilik mobil dan sopir bukanlah kerjasama terikat, tidak ada kesepakatan yang dilakukan secara tertulis.

Besarnya persentase yang akan dibagikan antara sopir dan pemilik mobil yaitu dengan perbandingan 40:60. Sopir mendapatkan 40% dari total pendapatan

⁸ Wawancara dengan Hendra Saputra, Pemilik Mobil Pada Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, Pada Tanggal 10 Februari 2016, di Banda Aceh.

⁹ *Ibid.*

selama 1 (satu) kali trayek dan pemilik mobil mendapatkan 60%.¹⁰ Bagi hasil antara sopir dan pemilik mobil terlepas dari pengelola perusahaan dan pemilik perusahaan, begitu juga sebaliknya bagi hasil antara pengelola perusahaan dan pemilik perusahaan terlepas dari sopir dan pemilik mobil.

Dana yang dikeluarkan untuk perawatan mobil dalam jangka waktu yang tidak ditentukan seperti biaya service mobil, ganti oli, ganti ban dan perawatan lainnya sepenuhnya ditanggung oleh pemilik mobil. Dalam hal ini, pemilik mobil dan sopir sama-sama setuju dengan ketentuan tersebut yaitu biaya perawatan yang akan ditanggung oleh pemilik mobil L300.

3.3. Mekanisme Pembagian Keuntungan dan Pengelolaan Risiko Kerugian Pada Perusahaan CV. Anugrah Jaya

Keuntungan dan kerugian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan bisnis. Dimana setiap pelaku bisnis selalu menginginkan keuntungan yang maksimal dan menghindari kerugian seminimal mungkin. Akan tetapi, segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan pada kondisi tertentu pula perusahaan juga akan mengalami kerugian baik dalam skala yang kecil maupun dalam skala yang besar.

Keuntungan yang dibagikan kepada pihak yang berkontribusi pada perusahaan CV. Anugrah Jaya merupakan pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Pendapatan kotor adalah pendapatan yang dibagikan antara pemilik mobil dan perusahaan, sedangkan pendapatan bersih adalah pendapatan yang dibagikan antara pengelola perusahaan dan pemilik perusahaan, antara sopir dan pemilik

¹⁰ Wawancara dengan Khairul Anwar, Pemilik Mobil Pada Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, Pada Tanggal 11 Februari 2016, di Banda Aceh.

mobil. Sedangkan jika terjadi risiko kerugian maka pengelolaannya tergantung bentuk kerugian yang dialami oleh perusahaan, berbeda kerugian yang dialami akan berbeda pula pengelolaan atau tanggungjawabnya.

3.3.1. Mekanisme Pembagian Keuntungan Pada Perusahaan CV. Anugrah Jaya

Mekanisme pembagian keuntungan pada perusahaan CV. Anugrah Jaya merupakan proses dan tahapan dalam mendistribusikan keuntungan yang diperoleh perusahaan kepada Direktur Perusahaan, Manajer Perusahaan, pemilik mobil dan sopir. Pendapatan yang diperoleh tidak langsung didistribusikan kepada semua pihak, beberapa pihak memperoleh pendapatan ketika tibanya waktu yang telah ditentukan. Selain itu, perbedaan hubungan kerjasama juga mempengaruhi prosedur pembagian keuntungan yang diterapkan pada perusahaan CV. Anugrah Jaya.

Berkaitan dengan mekanisme bagi hasil yang diterapkan pada perusahaan CV. Anugrah Jaya, terdapat beberapa tahapan yang dilalui antara para pihak, yaitu sopir dengan perusahaan, sopir dengan pemilik mobil, dan pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan. Untuk lebih jelasnya, berikut akan dijelaskan mekanisme bagi hasil antara para pihak tersebut.

3.3.1.1. Mekanisme Bagi Hasil Antara Sopir dan Perusahaan

Pendapatan pada perusahaan angkutan umum L300 diperoleh ketika masyarakat membutuhkan layanan jasa angkutan untuk keperluan perjalanan ataupun untuk mengirim barang/paket dari suatu tempat ke tempat lain. Setiap armada mobil belum tentu mendapatkan jumlah kuota penumpang yang sama

dengan armada mobil lainnya, oleh sebab itu jumlah nominal yang harus disetorkan oleh pemilik mobil ke perusahaan juga berbeda-beda dengan tetap menggunakan konsep persentase pembagian keuntungan yang sama yaitu 10:90 antara perusahaan dan pemilik mobil untuk pendapatan dari penumpang dan 20:80 untuk pendapatan yang berasal dari pengiriman barang.¹¹

Ketika mobil telah memiliki penumpang yang kuotanya telah mencukupi untuk melakukan perjalanan, sebelum armada mobil akan berangkat maka disitulah pembagian keuntungan terjadi antara pemilik mobil yang diwakili oleh sopir dan perusahaan. Setelah pembagian tersebut maka pendapatan yang diperoleh oleh pemilik mobil nantinya akan dibagi lagi dengan sopir, dan pendapatan perusahaan akan dibagi antara pengelola perusahaan dan pemilik perusahaan.

Dalam proses bagi hasil yang dilakukan, yang secara jelas berhubungan langsung dengan perusahaan adalah pengelola perusahaan dan sopir, sedangkan pemilik perusahaan berhubungan dengan pengelola perusahaan dalam hal pembagian keuntungan dan pemilik mobil berhubungan dengan sopir dalam hal pembagian keuntungan pula, tanpa harus berhubungan langsung dengan perusahaan.

Pendapatan yang dibagikan antara pemilik mobil dan perusahaan adalah pendapatan secara keseluruhan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya apapun yang dikeluarkan sebelumnya untuk kepentingan operasional bisnis misalnya untuk bahan bakar dan kebutuhan lainnya.

¹¹ Wawancara dengan Teuku Darmi, Sopir dan Pemilik Mobil Pada Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, Pada Tanggal 18 Desember 2015, di Banda Aceh.

3.3.1.2. Mekanisme Bagi Hasil Antara Sopir dan Pemilik Mobil

Pemilik mobil dengan sopir biasanya memiliki hubungan emosional yang dekat karena pemilik mobil akan memberikan mobilnya pada orang yang dipercayai mampu menjalankan tugasnya dalam bisnis angkutan dan bisa menjaga keadaan armada mobil supaya selalu berada dalam keadaan yang baik. Hal ini sangat wajar dilakukan oleh pebisnis dimana semua pebisnis ingin modal yang diberikan mampu dikelola dengan baik dan tentu saja mereka akan memilih orang yang dapat dipercaya untuk melakukan hal itu.

Setelah sebelumnya sopir melakukan pembagian keuntungan dengan perusahaan, keuntungan yang telah dibagi tersebut kemudian dibagi lagi oleh sopir dengan pemilik mobil. Oleh sebab itu para pemilik mobil biasanya tidak berhubungan langsung dengan perusahaan, akan tetapi mereka biasanya berhubungan dengan sopir yang telah ia tunjuk.

Keuntungan yang dibagikan antara kedua pihak tersebut adalah keuntungan yang diperoleh selama satu kali pergi dan pulang yang biasa disebut PP. Misalnya armada mobil berangkat dari Banda Aceh menuju ke Tapak Tuan dengan sejumlah penumpang dan kiriman barang, kemudian dari Tapak Tuan berangkat kembali menuju Banda Aceh dengan sejumlah penumpang dan kiriman barang pula. Kemudian barulah terjadi proses pembagian keuntungan antara sopir dan pemilik mobil.

Keuntungan atau pendapatan yang dibagikan tersebut adalah pendapatan bersih, yaitu setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya yang diperlukan untuk proses operasional bisnis. Biaya-biaya tersebut biasanya berupa bahan bakar

kendaraan dan uang untuk kebutuhan konsumsi sopir selama di perjalanan baik itu berupa makanan ataupun minuman. Setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya tadi barulah dihitung berapa jumlah nominal yang berhak dimiliki oleh sopir dan berapa jumlah nominal yang harus diberikan kepada pemilik mobil.

Persentase pembagian keuntungan yang ditetapkan adalah 40% dan 60%, dimana sopir mendapatkan 40% dan pemilik mobil mendapatkan 60%. Misalnya dalam satu kali trayek (satu kali PP) diperoleh pendapatan keseluruhan sebesar Rp 2.700.000,-. Pendapatan keseluruhan tersebut kemudian dikurangi dengan kebutuhan selama perjalanan yang biasanya telah ditetapkan antara pemilik mobil dan sopir yaitu sebesar Rp 700.000,- untuk sekali trayek (PP), maka sisanya sebesar Rp 2.000.000,-. Sisa itulah yang kemudian dibagikan antara pemilik mobil dan sopir dimana sopir mendapatkan 40% yaitu sebesar Rp 800.000,- dan pemilik mobil memperoleh 60% yaitu sebesar Rp 1.200.000,-.¹²

3.3.1.3. Mekanisme Bagi Hasil Antara Pengelola Perusahaan dan Pemilik Perusahaan CV. Anugrah Jaya

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil dengan pemilik mobil. Pendapatan yang diperoleh dari bagi hasil dengan pemilik mobil inilah yang nantinya akan dibagikan lagi kepada dua pihak yaitu pengelola perusahaan dan pemilik perusahaan. proses bagi hasil ini dilakukan di akhir periode yaitu di akhir bulan, jika belum sampai akhir bulan maka pengelola dan pemilik perusahaan tidak memiliki hak untuk mengambil pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan.

¹² Wawancara dengan Hendra Saputra, Pemilik Mobil Pada Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Februari 2016, di Banda Aceh.

Keuntungan/atau pendapatan yang dibagikan tersebut merupakan pendapatan bersih setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan selama satu bulan, termasuk biaya untuk membayar gaji pegawai yang dipekerjakan oleh perusahaan. persentase bagi hasil yang dilakukan adalah 40:60, dimana pengelola perusahaan memperoleh sebesar 40% dan pemilik perusahaan mendapatkan sebesar 60% dari keseluruhan pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya tersebut.¹³

Pengelola (Manajer) perusahaan memberikan laporan akhir bulan kepada pemilik perusahaan (Direktur) untuk selanjutnya pemilik perusahaan akan memeriksa laporan tersebut dan melihat pendapatan dan kinerja perusahaan selama satu bulan terakhir.

3.3.2. Pengelolaan Risiko Kerugian Pada Perusahaan CV. Anugrah Jaya

Setiap pelaku usaha baik pemilik modal maupun pengelola modal pasti tidak ingin mengalami kerugian atas usaha yang dijalankannya, Usaha yang dijalankan oleh setiap pelaku usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dan menghindari risiko kerugian seminimal mungkin. Pada umumnya risiko kerugian yang dialami sebuah perusahaan dapat diakibatkan karena jumlah pendapatan yang berada dibawah angka yang telah ditargetkan atau karena terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya alat-alat operasional perusahaan. Ketika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya alat operasional maka perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya untuk memperbaiki atau bahkan untuk mengganti

¹³ Wawancara dengan Ainal Yaqin, Manajer Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, Pada Tanggal 18 Desember 2015, di Banda Aceh.

alat-alat operasional tersebut dengan yang baru. Oleh sebab itu sebuah perusahaan harus sudah mempersiapkan apa yang akan dilakukan ketika kerugian itu terjadi di kemudian hari.

Pengelolaan risiko kerugian pada perusahaan CV. Anugrah Jaya berbeda-beda tergantung penyebab dari kerugian itu sendiri. Kerugian yang biasanya dialami oleh perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya adalah menurunnya jumlah kuota penumpang, rusaknya armada mobil dan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan jatuhnya korban baik dari penumpang, pihak perusahaan maupun korban lain.

3.3.2.1 Kondisi Jumlah Penumpang

Pendapatan perusahaan angkutan umum L300 sangat dipengaruhi oleh keadaan musiman. Ada kalanya dalam satu armada mobil hanya mendapatkan penumpang sekitar 3 atau 4 orang. Pada kondisi yang seperti ini, pengelolaan kerugian yang dilakukan oleh perusahaan CV. Anugrah Jaya adalah pihak perusahaan tidak akan meminta setoran dari sopir yang jumlah penumpangnya dibawah 4 orang,¹⁴ perusahaan baru akan meminta setoran dari sopir jika jumlah penumpang dalam satu armada mobil diatas 4 orang.

Sedangkan para sopir yang mengalami keadaan seperti ini, yaitu jumlah penumpang hanya sekitar 4 orang atau bahkan dibawahnya, mereka diberi kewenangan oleh perusahaan untuk tetap melakukan perjalanan atau membatalkan perjalanan tersebut dan jika mereka memilih untuk tetap melakukan perjalanan maka mereka tidak perlu memberikan setoran untuk perusahaan.

¹⁴ *Ibid.*

Pada kondisi seperti ini para sopir biasanya lebih memilih untuk tidak melakukan perjalanan karena dikhawatirkan jumlah pengeluaran untuk operasional lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh. Para sopir memilih alternatif untuk memberikan (mentransfer) penumpang yang dimilikinya kepada armada mobil lain yang masih memiliki tempat untuk penumpang baru dan akan melakukan perjalanan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan, kemudian mereka akan mendapatkan sejumlah uang dari armada mobil yang telah diberikan penumpang untuknya.

3.3.2.2 Kerugian Akibat Kerusakan Kendaraan

Mobil angkutan umum L300 yang sangat rentan terhadap kerusakan adalah mobil yang telah lama beroperasi meskipun terkadang mobil yang baru pun juga bisa mengalami kerusakan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memperbaikinya. Untuk kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan mobil, pemilik mobil tidak meminta pertanggung jawaban dari sopir yang mengendarai mobil tersebut atau dari pihak perusahaan.

Untuk menutupi biaya perbaikan atas kerusakan para pemilik mobil biasanya telah mempersiapkan sebelumnya dengan cara mengasuransikan mobil yang dimilikinya, terlepas perusahaan asuransi mana yang dipilih oleh setiap pemilik mobil.¹⁵ Jika pemilik mobil tidak mengasuransikan mobil yang dimilikinya maka semua biaya perbaikan atas kerusakan sepenuhnya ditanggung oleh pemilik mobil itu sendiri. Dengan demikian, sopir dan perusahaan CV.

¹⁵ Wawancara dengan Khairul Anwar, Pemilik Mobil Pada Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, Pada Tanggal 11 Februari 2016, di Banda Aceh.

Anugrah Jaya tidak diharuskan untuk mengganti biaya atas kerusakan yang terjadi.¹⁶

3.3.2.3 Kerugian Akibat Kecelakaan

Setiap mobil yang bekerja sama dengan perusahaan CV. Anugrah Jaya diharuskan mengasuransikan mobilnya pada perusahaan asuransi Jasa Raharja. Dengan demikian, jika terjadi kecelakaan yang memakan korban maka pihak Jasa Raharja yang akan memberikan santunan kepada pihak korban, baik untuk biaya pengobatan korban jika mengalami luka-luka ataupun santunan yang diberikan untuk korban yang mengalami kematian.¹⁷

Kecelakaan yang terjadi biasanya tidak hanya memakan korban tetapi juga menyebabkan kerusakan pada kendaraan tersebut. untuk biaya perbaikan kendaraan maka sepenuhnya ditanggung oleh pemilik mobil seperti yang telah penulis jelaskan di atas.

3.4. **Sistem Bagi Hasil pada Perusahaan CV. Anugrah Jaya Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Syari'ah**

Sistem bagi hasil yang diterapkan pada perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya tidak terdapat aturan yang jelas dalam membahas ataupun menjadi sandaran pelaksanaannya dalam kitab-kitab fiqh. Namun, sebagaimana sistem bagi hasil yang merupakan kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih

¹⁶ Wawancara dengan Teuku Darmi, Pemilik Mobil dan Sopir Pada Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Februari 2016, di Banda Aceh.

¹⁷ Wawancara dengan Zufri, Direktur Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh, Pada Tanggal 20 Februari 2016, di Banda Aceh.

dapat ditinjau melalui bentuk-bentuk akad yang digunakan baik dalam hal pembagian keuntungan maupun dalam pengelolaan risiko kerugian.

Bila dilihat bentuk akad kerjasama antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan, dan antara pemilik mobil dengan sopir merupakan bentuk '*aqad muḍārabah* dalam Hukum Ekonomi Syari'ah'¹⁸. Dalam '*aqad muḍārabah*, keuntungan yang dibagikan antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak ketika akad berlangsung dan jika terjadi kerugian maka sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengelola modal. Dengan demikian, kerjasama yang diterapkan pada perusahaan CV. Anugrah Jaya antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan, dan antara pemilik mobil dengan sopir telah sesuai dengan konsep *muḍārabah* berdasarkan konsep Ekonomi Syari'ah, dimana keuntungan yang akan diperoleh dari hasil usaha telah disepakati oleh pihak-pihak tersebut dan jika terjadi risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal yaitu pemilik perusahaan dan pemilik mobil.

Selain itu, keuntungan yang dibagikan antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan, dan antara pemilik mobil dan sopir merupakan keuntungan bersih setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan operasional usaha yang dijalankan. Hal ini menjelaskan bahwa sistem bagi hasil yang digunakan antara pihak tersebut adalah sistem bagi hasil dengan pola *profit sharing*,¹⁹ yaitu bagi hasil yang didasarkan pada hasil *netto* dari total

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Cet. II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 95.

¹⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih Dan Keuangan*, Edisi Kelima, Cet. IX, (Jakarta: PT. Raja Grafinso Persada, 2013), hlm. 298.

pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab 2 (dua) terdahulu.

Sedangkan bentuk kerjasama pada proses bagi hasil antara pemilik mobil dan perusahaan bila ditinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan bentuk kerjasama dengan menggunakan *'aqad syirkah al-'inan*. Meskipun sopir bukanlah pemilik modal (pemilik mobil), akan tetapi dia diberi wewenang dari pemilik mobil untuk mewakilinya dalam hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Maka kerjasama ini merupakan bentuk kerjasama dengan menggunakan *'aqad syirkah al-'inan* dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal yang tidak sama porsinya dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.²⁰ Sedangkan risiko kerugian yang apabila terjadi di kemudian hari akan ditanggung berdasarkan porsi modal yang diberikan. Apabila terjadi kerugian dalam hal yang berkaitan dengan armada mobil maka akan ditanggung oleh pemilik mobil dan jika kerugian yang terjadi dalam hal yang berkaitan dengan perusahaan maka akan ditanggung sendiri oleh pemilik perusahaan.

Keuntungan yang dibagikan antara pemilik mobil dan perusahaan adalah keuntungan keseluruhan tanpa dikurangi dengan biaya-biaya apapun yang dikeluarkan untuk operasional perusahaan. Sistem bagi hasil yang demikian merupakan sistem bagi hasil dengan pola *revenue sharing*,²¹ dimana bagi hasil

²⁰ Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat, Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Ed. Luthfi Aunie), Cet. I, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 51-52.

²¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Cet. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

yang digunakan menggunakan pola pendapatan kotor atau pendapatan *bruto* tanpa dilakukan penghitungan terhadap laba bersih yang diperoleh.

Berkaitan dengan pemilik mobil yang juga sekaligus menjadi sopir pada perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya, mereka mendapatkan dua pendapatan yaitu pendapatan sebagai sopir dan juga pendapatan sebagai pemilik mobil. Hal ini dikarenakan pemilik mobil yang juga sekaligus sopir tidak hanya memberikan kontribusi berupa modal tetapi juga berkontribusi dalam bentuk tenaga sebagai seorang sopir L300.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap mekanisme penerapan sistem bagi hasil pada perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugrah Jaya menurut perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah, maka sistem bagi hasil yang diterapkan pada perusahaan CV. Anugrah Jaya telah sesuai dengan sistem bagi hasil dalam Hukum Ekonomi Syari'ah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta penjelasan para *fuqaha* dalam kitab-kitab fiqh. Namun terdapat satu hal yang sangat dianjurkan oleh ulama tetapi tidak dipraktekkan dalam perusahaan CV. Anugrah Jaya yaitu kontrak kerjasama antara pihak dilakukan dalam bentuk tertulis, bukan hanya kontrak secara lisan. Kontrak antara pengelola perusahaan (Manajer) dan pemilik perusahaan (Direktur), kontrak antara pemilik mobil dan sopir, antara pemilik mobil dan perusahaan merupakan kontrak tidak terikat (tidak tertulis).

Dikhawatirkan jika terjadi perselisihan antara para pihak yang bekerjasama dan tidak memiliki akad kontrak tertulis maka tidak dapat diselesaikan langsung oleh para pihak. Sedangkan para *fuqaha* berpendapat bahwa kontrak kerjasama

yang dilakukan sangat dianjurkan dalam bentuk tertulis dan menjadi rujukan jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

Operasional bisnis yang dijalankan pada perusahaan CV. Anugrah Jaya tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum syara'. Jika pun terdapat hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah, itu semua murni bentuk kesalahan personal atau oknum yang tidak jujur dan tidak amanah dalam melakukan tugasnya dan itu semua diluar konsep bagi hasil yang telah ditetapkan pada perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugerah Jaya, Batoh, Banda Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

4.1.1. Mekanisme pembagian keuntungan pada perusahaan CV. Anugrah Jaya berlangsung apabila perusahaan telah memperoleh keuntungan dari biaya perjalanan penumpang dan pengiriman paket. Pertama-tama pembagian keuntungan antara sopir L300 dan perusahaan, sopir L300 menyetorkan ke perusahaan sebesar 10% laba kotor dari hasil biaya perjalanan penumpang dan 20% dari hasil biaya pengiriman paket. Selanjutnya sopir L300 membagi pendapatan bersih dengan pemilik mobil L300 sebesar 40% untuk sopir dan 60% untuk pemilik mobil, kemudian Direktur perusahaan membagi keuntungan bersih dengan Manajer (pengelola) perusahaan di setiap akhir bulan, Direktur mendapatkan sebesar 60% dan Manajer (pengelola) perusahaan mendapatkan 40% dari keuntungan perusahaan.

4.1.2. Perusahaan CV. Anugrah Jaya telah menerapkan sistem bagi hasil dengan baik dan mekanisme pembagian keuntungan dan pengelolaan risiko kerugian yang diterapkan tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah. Namun, terdapat satu anjuran *fuqaha* yang tidak dipraktikkan pada perusahaan CV. Anugrah Jaya. Hal ini dilihat bukan berdasarkan mekanisme bagi hasil tetapi berdasarkan konsep bagi hasilnya. Para pemilik modal yang akan menanggung risiko kerugian, yaitu pemilik perusahaan CV. Anugrah Jaya dan pemilik mobil L300 tidak menjelaskan secara tertulis dengan pihak yang bekerjasama dengannya yaitu manajer perusahaan CV. Anugrah Jaya dan sopir L300 tentang kerugian dalam

bentuk apa saja yang akan ditanggung. Bentuk-bentuk kerugian yang ditanggung hanya dijelaskan secara lisan. Hal ini kemungkinan akan memicu konflik dan perdebatan di kemudian hari jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola modal yaitu sopir L300 dan manajer perusahaan.

- 4.1.3. Sistem bagi hasil yang diterapkan pada perusahaan CV. Anugrah Jaya bila dilihat secara keseluruhan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah. Pada mekanisme pembagian keuntungan dan pengelolaan risiko kerugian telah sepenuhnya menggunakan prinsip bagi hasil, namun kontrak kerjasama antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan, antara perusahaan dengan pemilik mobil L300, dan antara sopir L300 dengan pemilik mobil L300 tidak dilakukan dalam bentuk tertulis, dimana hal ini sangat dianjurkan oleh *fuqaha*. Akibatnya, jika ada salah satu pihak yang melakukan pelanggaran, jika menggunakan kontrak yang tidak tertulis maka tidak dapat dijadikan bukti jika si pelaku tidak mengakui kesalahannya. Sedangkan kontrak dalam bentuk tertulis dapat dijadikan sebagai bukti meskipun si pelaku tidak mengakui kesalahannya.

4.2. Saran-Saran

- 4.2.1. Diharapkan kepada seluruh pihak yang bekerjasama dengan perusahaan CV. Anugrah Jaya agar dapat bekerjasama dengan baik dan mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan supaya kerjasama tersebut dapat berlangsung dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam bentuk apapun.

- 4.2.2. Untuk pihak perusahaan CV. Anugrah Jaya agar dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam bentuk apapun agar para penumpang merasa tenang dan nyaman untuk menggunakan jasa pengangkutan yang disediakan oleh perusahaan CV. Anugrah Jaya serta kepercayaan masyarakat semakin meningkat terhadap perusahaan.
- 4.2.3. Penulis menyarankan agar seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama dengan perusahaan CV. Anugrah Jaya membuat kontrak secara tertulis yang disertakan dengan saksi terhadap semua bidang kerjasama yang dijalankan, yaitu antara Direktur dan Manajer perusahaan, perusahaan dan pemilik mobil L300, serta pemilik mobil L300 dan sopir L300.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa'ut Tajiru Jahluhu*, (Terj. Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*), Cet. I, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Edisi Kelima, Cet. IX, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____, *Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer)*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Amran YS. Caniago, *kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dilengkapi Dengan Singkatan-Singkatan Umum*, Cet. VI, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Edisi Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Baihaqi A. Samad, *Konsepsi Syirkah Dalam Islam, Perbandingan Antar Mazhab*, Banda Aceh: Yayasan PeNA dan Ar-Raniry Press, 2007.
- Chairuman Pasaribu Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami, Petunjuk Pekerjaan Yang Halal dan Haram*

Dalam Syari'at Islam, Cet. III, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2001.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2008.

Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, edisi kedua, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dail-Dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Tijarah*, Nomor 2280, Beirut: Dar Al Fikr, 1990.

Imam Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Jilid II Beirut: Dar Al Fikr, 1994.

Indah Yuliana, *Investasi Produk Keuangan Syari'ah*, Cet. I, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.

John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. XXV, Jakarta: PT Gramedia, 2003.

Kamaruddin, dkk., *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Lexy j. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

- M. Burhan Bungi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- _____, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*, Edisi Pertama, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. I, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Edisi Pertama, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- _____, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- _____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UUI Pres, 2004.
- Muhammad Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. I, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Sharif Chaudry, *Fundamental Of Islamic Economyc System*, (terj. Suherman Rosyidi, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar*), Edisi Pertama, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, (Teori Dan Aplikasi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat, Bank Syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya*, (Ed. Luthfi Aunie), Cet. I, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.

Mujiburrahman, dkk, *Pendidikan Berbasis Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2011.

Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Cet. I, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Pusat Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Pelajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Sofyan S. Harahap, *Bunga Rampai Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen Islam*, Cet. I, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah , Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Cet. II, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nidham Al-Iqtishadi Fil Islam*, (Terj. Mohd. Maghfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*), Cet. IX, Surabaya: Risalah Gusti, 2009.

- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, Edisi Revisi, Cet. II, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Umer Chapra dkk, *Keuangan dan Investasi Syari'ah, Sebuah Analisa Ekonomi*, (terj. Ismail, Ed. Abdul Jabbar), Cet. I, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2008.
- Umer Chapra, *Towards A Just Monetary System* , (Terj. Ikhwan Abidin, *Sistem Moneter Islam*), Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Wirnyaningsih, dkk, *Bank Dan Asuransi Islam di Inonesia*, Edisi Pertama, Cet. III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Grasindo, 2005.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: UN.08/FSH/PP.00.9/484/2015**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Muslim Zainuddin, M.Si Sebagai Pembimbing I
b. Siti Mawar, S.Ag., MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Fadian Intami
N I M : 121209403
Prodi : HES
J u d u l : Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada CV. Anugerah Jaya, Batoh, Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2015;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 31 Desember 2015

Dekan,

Dr. Khairudin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Banda Aceh, 03 Februari 2016

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/260/2016
Lampiran : -
Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Perusahaan CV. Anugerah Jaya Batoh Banda Aceh
2. Direktur Perusahaan CV. Anugerah Jaya Batoh Banda Aceh
3. Pemilik Mobil Pada Perusahaan CV. Anugerah Jaya
4. Sopir Pada Perusahaan CV. Anugerah Jaya

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fadian Intami
NIM : 121209 403
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ VII (Tujuh)
Alamat : Rukoh, Kec. Syiah Kuala - Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2015/2016, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul : "Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kajian Pada CV. Anugerah Jaya)", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I, *[Signature]*

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP.19660703 199303 1 003

Susunan Wawancara Dengan Perusahaan CV. Anugerah Jaya

Sejarah dan Gambaran Umum CV. Anugerah Jaya

1. Sejak kapan berdirinya CV. Anugerah Jaya, Batoh, Banda Aceh?
2. Siapa pendiri dan pemilik CV. Anugerah Jaya?
3. Apakah perusahaan angkutan umum L300 CV. Anugerah Jaya memiliki izin dan surat izin operasional bisnis dari dinas perhubungan?
4. Siapa saja pengelola CV. Anugerah Jaya sejak perusahaan tersebut berdiri hingga saat ini?
5. Berapa pihak yang berkontribusi dalam usaha bisnis pada perusahaan angkutan umum CV. Anugerah Jaya?
6. Berapa jumlah armada yang dimiliki CV. Anugerah Jaya saat ini?

Mekanisme Bagi Hasil Pada CV. Anugerah Jaya

1. Pada kondisi bagaimana perusahaan akan memperoleh keuntungan dan kapan keuntungan yang diperoleh tersebut didistribusikan kepada para pihak?
2. Kepada siapa saja pendapatan/keuntungan akan didistribusikan oleh perusahaan dari hasil operasional bisnis pada CV. Anugerah Jaya?
3. Bagaimanakah tahapan-tahapan pendistribusian pendapatan/keuntungan yang diperoleh perusahaan kepada para pihak yang berhak mendapatkan keuntungan tersebut?
4. Apa saja yang menjadi bukti sebagai rujukan nisbah pembagian keuntungan untuk transparansi keuangan dan menghilangkan kecurigaan para pihak terhadap penggelapan keuangan perusahaan yang diperoleh dari usaha bisnis yang dijalankan?

Konsep pembagian Keuntungan dan Pengelolaan Risiko Kerugian Pada CV. Anugerah Jaya

1. Apa yang menjadi dasar nisbah pembagian keuntungan pada CV. Anugerah Jaya?
2. Berapakah besarnya porsi yang didistribusikan kepada masing-masing pihak dari hasil total pendapatan yang diperoleh perusahaan?
3. Apa saja jenis dan penyebab kerugian yang dialami oleh perusahaan dalam menjalankan operasional bisnisnya?
4. Bagaimanakah cara perusahaan mengelola risiko kerugian apabila terjadinya kerugian pada bisnis yang dijalankan?
5. Dari semua pihak yang berkontribusi dalam perusahaan CV. Anugerah Jaya, siapakah yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kerugian?



PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM/TRAVEL

CV. ANUGRAH JAYA

MELAYANI TRAYEK:

BANDA ACEH-MEULABOH-NAGAN RAYA-BLANG PIDIE-TAPAK TUAN-SUBULUSSALAM-RIMO-SINGKIL

JL. DR. Teuku H. M. Hasan, Komplek Terminal Terpadu Batoh-Banda Aceh

Hp. 085297675682 E-Mail: anugrahyaya1991@yahoo.com

Nomor : 315/AJ/III/2016
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Data

Banda Aceh, 20 Maret 2016

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuhu

Sehubungan dengan surat saudara Nomor: Un.08/FSH1/TL.00/260/2016 perihal kesediaan memberikan data kepada mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsinya, dengan ini Manajer CV. Anugrah Jaya Banda Aceh menerangkan:

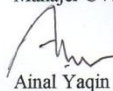
Nama : Fadian Intami
Fak/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Universitas : UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Judul skripsi : Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kajian Pada CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh)

Benar nama yang disebutkan diatas telah mengumpulkan data-data yang diperlukan dari Perusahaan Angkutan Umum L300 CV. Anugrah Jaya dengan datang langsung ke lokasi yang terletak dalam komplek Terminal type A, Batoh, Banda Aceh. pengambilanData tersebut dilakukan dengan cara Wawancara dan Data Dokumentasi.

Demikianlah Surat ini dikeluarkan dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalam

Manajer CV. Anugrah Jaya


Ainal Yaqin

Mengetahui:

Direktur CV. Anugrah Jaya




Zulfri

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas diri

Nama : Fadian Intami
Tempat/Tanggal Lahir : Trumon, 07 April 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Ladang Tuha, Kec. Pasie Raja
Kab. Aceh Selatan

2. Nama Orang Tua/Wali

a. Ayah : M. Fadhil (Alm.)
b. Pekerjaan : -
c. Ibu : Cut Intan
d. Pekerjaan : Pedagang
e. Alamat : Ladang Tuha, Kec. Pasie Raja
Kab. Aceh Selatan

3. Riwayat Pendidikan

a. SDN 1 Pasie Raja : Tahun 2000-2006
b. SMPIT Daruzzahidin : Tahun 2006-2009
c. SMAN 1 Pasie Raja : Tahun 2009-2012

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 9 Agustus 2016

Penulis,

Fadian Intami
NIM. 121209403



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fadian Intami
NIM : 121209403
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Desember 2016

Yang Menyatakan



(Fadian Intami)